

Devi Narulitasari, M.Si.  
Marita Kusuma Wardani, SE., M.Si. Ak. CA



# Akuntansi Zakat



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Devi Narulitasari, M.Si.

Marita Kusuma Wardani, SE., M.Si. Ak. CA.



# Akuntansi Zakat



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

# MODUL AKUNTANSI ZAKAT

Devi Narulitasari & Marita Kusuma Wardani © Penulis 2020,

Hak cipta dilindungi undang-undang. Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Modul Akuntansi Zakat / Devi Narulitasari & Marita Kusuma Wardani  
— cet.1. — Surakarta: FATABA Press, 2020  
x + 116 hlm., 15,5 x 23 cm.  
ISBN : 978-602-6248-92-3

CV Gerbang Media Aksara Bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.  
Alamat. Jl. Sampangan No. 58A, Rt 01 Banguntapan, Bantul,  
Yogyakarta Telp. (0174)4353651

## Kata Pengantar

*Assamualaukum Wr.wb*

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Buku Daras Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta tahun Anggaran 2020 dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Buku Daras ini memiliki maksud adalah sebagai acuan dan referensi bagi seluruh civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya bagi Mahasiswa yang sedang menyelesaikan mata kuliah yang tertera dalam judul buku daras ini. Selain itu buku daras ini digunakan sebagai panduan bagi Dosen dalam melaksanakan pembelajaran dan pengajaran kepada mahasiswa.

Buku Daras ini merupakan salah satu program tahunan dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang bersumber dari anggaran PNBPN yang tertera dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2020

Besar harapan kami buku daras ini memberikan manfaat kepada Dosen, Mahasiswa dan seluruh civitas akademika yang sedang melakukan proses pembelajaran dan perkuliahan pada mata kuliah yang tertera dalam buku ini

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan hadirnya buku daras ini semoga memberikan manfaat yang sangat besar kepada peningkatan kualitas dan mutu pembelajaran di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam proses penyelesaian buku daras ini khususnya kepada para penulis.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Rahmawan Arifin, SE., M.Si

## Pengantar Penulis

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam kehidupan kita.

Demi terwujudnya tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian dan pengajaran, maka diharapkan seorang dosen dapat melaksanakan lima budaya Kementerian Agama. Lima Budaya kerja : integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan keteladanan merupakan pedoman dalam bertindak dan berperilaku dari seluruh aparatur negara yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Seiring dengan hal tersebut maka modul ini disusun sebagai upaya dalam pengoptimalan proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Zakat, dimana diharapkan mahasiswa bukan hanya memahami konsep dan teori zakat, namun juga dapat lebih memaksimalkan praktek akuntansi dan perhitungan zakat. Modul ini sangat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik dan mahasiswa lebih terarah dalam belajar sehingga pemahaman dan ketrampilan mereka terhadap mata kuliah akuntansi zakat dapat maksimal.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terwujudnya modul ini. Kami meng-

harapkan masukan dan saran atas semua kekurangan dan kesalahan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Penulis

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	iii
Pengantar Penulis .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB 1 KONSEP DASAR ZAKAT .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Pengertian Zakat .....	1
C. Syarat dan Rukun Zakat.....	3
E. Penutup.....	6
F. Soal Latihan.....	6
<b>BAB 2 LANDASAN HUKUM DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA</b> .....	<b>7</b>
A. Pendahuluan .....	7
B. Landasan Syariat .....	7
C. Landasan Formal .....	10
D. Penutup.....	12
E. Soal Latihan.....	13
<b>BAB 3 SEJARAH, FILOSOFI DAN TUJUAN ZAKAT.....</b>	<b>14</b>
A. Pendahuluan .....	14
B. Sejarah Zakat.....	14
C. Tujuan dan Filosofi Zakat .....	19
D. Penutup.....	20
E. Soal Latihan.....	20

<b>BAB 4</b>	<b>DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT.....</b>	<b>21</b>
	A. Pendahuluan .....	21
	B. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	21
	C. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	23
	D. Pemberdayaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat .....	24
	E. Penutup.....	25
	F. Soal Latihan.....	25
<b>BAB 5</b>	<b>FIKIH ZAKAT KLASIK .....</b>	<b>27</b>
	A. Pendahuluan .....	27
	B. Jenis-Jenis Zakat Klasik .....	27
	C. Zakat atas Harta Benda .....	28
	D. Zakat atas Hasil Pertanian .....	29
	E. Zakat atas Barang Dagangan.....	29
	F. Zakat atas Binatang Ternak .....	30
	G. Zakat atas Barang Tambang/Temuan ....	32
	H. Penutup.....	33
	I. Soal Latihan.....	33
<b>BAB 6</b>	<b>FIKIH ZAKAT KONTEMPORER 1 .....</b>	<b>34</b>
	A. Pendahuluan .....	34
	B. Landasan Hukum Zakat Profesi .....	34
	C. Nisab Gaji .....	36
	D. Tarif Zakat Profesi.....	37
	E. Waktu Pembayaran Zakat Profesi .....	37
	F. Ilustrasi Penghitungan Zakat Profesi.....	38
	G. Penutup.....	39
	H. Soal Latihan .....	40

<b>BAB 7</b>	<b>FIKIH ZAKAT KONTEMPORER 2</b> .....	<b>41</b>
	A. Pendahuluan .....	41
	B. Zakat atas Tanah.....	41
	C. Zakat atas Usaha <i>Laundry</i> .....	42
	D. Zakat atas Tanah Pertanian (Non-Komoditas).....	43
	E. Zakat atas Mobil Pribadi .....	44
	F. Zakat atas Apartemen.....	44
	G. Zakat atas Modal Usaha .....	44
	H. Zakat atas Saham Perusahaan .....	45
	I. Penutup.....	45
	J. Soal Latihan .....	46
<b>BAB 8</b>	<b>PERHITUNGAN ZAKAT</b> .....	<b>47</b>
	A. Pendahuluan .....	47
	B. Zakat atas Perniagaan.....	47
	C. Zakat atas Hasil Usaha .....	48
	D. Zakat atas Modal .....	50
	E. Zakat Profesi .....	51
	F. Penutup.....	52
	G. Soal Latihan.....	52
<b>BAB 9</b>	<b>JENIS AKUN DAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT</b> .....	<b>54</b>
	A. Pendahuluan .....	54
	B. Penerimaan.....	55
	C. Penyaluran .....	55
	D. Saldo Dana.....	57
	E. Jenis Laporan Keuangan pada Entitas Pengelola Zakat. ....	61
	F. Penutup.....	63
	G. Soal Latihan.....	63

<b>BAB 10 PERLAKUAN AKUNTANSI ENTITAS</b>	
<b>PENGELOLA ZAKAT .....</b>	<b>64</b>
A. Pendahuluan .....	64
B. Paradigma Dasar Pencatatan Akuntansi	64
C. Perlakuan Akuntansi pada Lembaga	
Amil Zakat.....	65
D. Penutup.....	76
E. Soal Latihan.....	77
<b>BAB 11 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN</b>	
<b>ENTITAS PENGELOLA ZAKAT .....</b>	<b>78</b>
A. Pendahuluan .....	78
B. Jurnal Umum .....	79
C. Posting.....	81
D. Penyesuaian .....	85
E. Menyusun Laporan Keuangan.....	86
F. Jurnal Penutup .....	91
G. Penutup.....	97
<b>BAB 12 AUDIT PADA ENTITAS PENGELOLA</b>	
<b>ZAKAT.....</b>	<b>99</b>
A. Pendahuluan .....	99
B. Jenis-Jenis Audit .....	99
C. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit ....	101
D. Praktik Pelaksanaan Audit Internal	
Lembaga Amil Zakat di Solo .....	102
E. Penutup.....	103
F. Soal Latihan.....	104
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>109</b>
<b>Profil Penulis.....</b>	<b>111</b>

# BAB 1

## KONSEP DASAR ZAKAT

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami pengertian zakat
2. Memahami hikmah zakat
3. Memahami syarat zakat
4. Memahami rukun zakat

### **A. Pendahuluan**

Sebelum beranjak ke dalam akuntansi zakat, terlebih dahulu kita akan memahami zakat. Hal pertama yang harus kita pelajari adalah konsep dasar zakat. Pada bab ini kita akan mempelajari definisi zakat, syarat dan rukun zakat, serta hikmah pelaksanaan zakat.

### **B. Pengertian Zakat**

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang merupakan salah bentuk peribadatan seorang muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikan. Ulama telah sepakat bahwa hukum zakat adalah wajib, sehingga berlaku dosa bagi yang tidak mau mengerjakannya.

Dalam agama Islam, zakat dibagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta benda. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan sebelum hari raya Idul Fitri berupa bahan makanan pokok, sedangkan zakat

maal merupakan zakat yang dikeluarkan atas harta benda yang dimiliki apabila telah mencapai syarat dan ketentuannya yakni mencapai nisab dan telah haul.

Secara terminologis, zakat berarti sejumlah nilai yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Nilai zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim diatur dalam syariat agama Islam, sehingga dalam melaksanakan zakat harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Dalam terminologi yang lain, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Selain nilainya yang ditentukan oleh syariat, peruntukan zakat juga telah diatur dalam syariat, sehingga zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang tidak masuk dalam kategori penerima zakat.

Dari kedua terminologi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang jumlah serta peruntukannya telah diatur dalam syariat Islam.

Dari definisi tersebut setidaknya kita bisa memahami dua hal:

1. Pertama, jumlah harta yang wajib dikeluarkan telah jelas dan diatur sesuai dengan syariat Islam.
2. Kedua, peruntukan zakat juga telah jelas dan diatur sesuai dengan syariat Islam.

Kedua hal inilah yang menjadi konsep dasar pengelolaan zakat. Dalam mengelola zakat amil harus memerhatikan jumlah harta yang wajib dikeluarkan serta penyalurannya.

Amil harus memerhatikan kadar zakat, artinya dalam mengambil zakat, amil harus mengetahui kadar persentase

zakat yang harus dikeluarkan, sehingga amil harus cermat dalam mengambil zakat. Selain itu amil juga harus cermat dalam mendayagunakan zakat, artinya amil harus memiliki pertimbangan prioritas dalam menyalurkan zakat, jangan sampai terjadi salah sasaran dalam menyalurkan zakat.

### C. Syarat dan Rukun Zakat

Seperti yang telah kita ketahui bersama, zakat merupakan peribadatan yang kaidah serta tata caranya telah diatur dalam syariat Islam. Dalam melaksanakan zakat, kita perlu untuk memerhatikan syarat dan rukun zakat. Adapun syarat dan rukun zakat adalah sebagai berikut:

#### 1. Syarat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat zakat, sedangkan orang yang belum memenuhi syarat zakat tidak diwajibkan untuk berzakat. Berikut ini adalah syarat wajib zakat yang telah disepakati oleh ulama:

- a. Merdeka, orang yang berzakat harus orang yang merdeka, bukan bedak.
- b. Muslim, orang yang wajib berzakat adalah orang yang muslim, sedangkan orang yang non-muslim tidak wajib untuk berzakat.
- c. *Baligh*, orang yang berzakat haruslah orang yang telah sempurna pikirannya, sehingga apabila belum *baligh* maka tanggungan zakat menjadi tanggungan orang tuanya.
- d. Memiliki harta yang telah mencapai nisab yang dimiliki secara sempurna, sehingga harta yang masih menjadi sengketa/perselisihan tidak wajib untuk dizakati,
- e. Telah haul, artinya harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun.

- f. Tidak memiliki utang dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Itulah syarat wajib zakat yang harus dipenuhi, sehingga apabila salah satu dari syarat wajib tersebut gugur, maka gugurlah kewajibannya untuk berzakat. Namun apabila seseorang mengeluarkan hartanya tetapi belum memenuhi syarat wajib zakat, maka pengeluarannya tersebut menjadi infak/sedekah.

## **2. Rukun Zakat**

Zakat merupakan peribadatan dan syariat Islam, sehingga juga memiliki rukun. Ulama telah bersepakat apabila rukun zakat adalah adanya transaksi penyerahan harta dari muzaki kepada pihak lain yang memenuhi syarat untuk menerima harta tersebut. Muzaki bisa memberikan langsung kepada mustahik yang dirasa perlu untuk mendapatkan zakat, atau juga bisa dengan menyerahkan ke amil untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat.

## **D. Hikmah Zakat**

Setiap peribadatan yang diwajibkan oleh Allah SWT pasti memiliki makna tersendiri, begitu pula dengan zakat. Adapun hikmah dari zakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana transfer sosial

Dalam masyarakat, kesenjangan sosial telah menjadi hal yang biasa, artinya dalam sebuah struktur masyarakat ada yang memiliki harta yang banyak (kaya) dan ada yang kekurangan harta (miskin). Adanya ibadah zakat diharapkan dapat dijadikan sebagai sara transfer sosial dari orang yang memiliki banyak harta, terhadap orang

yang memiliki harta sedikit. Dengan demikian zakat dapat menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

2. Sebagai wujud rasa syukur

Setiap harta yang dimiliki merupakan karunia sekaligus amanah Allah SWT. Sebagai bentuk rasa syukur karena dikaruniai banyak harta, zakat bisa dimaknai sebagai perwujudan rasa syukur seorang hamba karena dikaruniai rezeki yang banyak

Di sisi lain, harta juga merupakan amanah sehingga harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Zakat merupakan salah satu sarana untuk menunaikan amanah itu dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.

3. Membersihkan jiwa

Sebagaimana asal katanya, zakat berasal dari kata "*zakka*" yang berarti membersihkan. Zakat merupakan salah satu cara untuk menyucikan jiwa, terutama dari sifat *bakhil* atau pelit.

Zakat juga bisa berarti berkembang. Artinya zakat juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan jiwa sosial dan kedermawanan.

4. Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi umat.

Kini zakat telah dikelola dengan manajemen yang jauh lebih baik. Sekarang telah banyak entitas yang mengelola zakat, baik entitas swasta maupun pemerintah yang secara sukarela mengelola.

Manajemen pengelolaan zakat sekarang telah berbasis pada pemberdayaan ekonomi umat, sehingga misi untuk mengurangi kesenjangan sosial menjadi semakin nyata.

#### **D. Penutup**

Kita telah mempelajari konsep dasar zakat yang digunakan sebagai acuan dasar pengelolaan zakat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yang hanya wajib dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat.

Selain itu kita juga telah mempelajari hikmah dibalik ibadah zakat, salah satu diantaranya adalah sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat haruslah dilaksanakan secermat mungkin dengan orientasi untuk memberdayakan ekonomi umat, agar kesenjangan sosial di kalangan umat Islam semakin berkurang.

#### **E. Soal Latihan**

1. Apa yang saudara ketahui tentang zakat?
2. Berikan penjelasan tentang syarat-syarat dan rukun zakat!
3. Jelaskan pemahaman saudara tentang hikmah kewajiban mengeluarkan zakat!
4. Analisislah tentang kasus seorang muslim yang kaya dan hartanya melebihi nisab dan telah mencapai haul namun ia enggan untuk mengeluarkan zakat!

## **BAB 2**

# **LANDASAN HUKUM DAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA**

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami tentang landasan hukum zakat di dalam Al-Quran dan Hadits.
2. Memahami landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia.

### **A. Pendahuluan**

Zakat memiliki landasan hukum baik secara syariat maupun secara formal. Secara syariat, landasan hukum zakat didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, sedangkan secara formal pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang negara.

Adanya landasan hukum baik secara syariat maupun secara formal tata negara memberikan kepastian baik kepada muzaki maupun kepada mustahik. Dari sisi muzaki, landasan hukum dapat memberikan kemantapan hati untuk menunaikan zakat, sedangkan dari sisi mustahik mendapatkan kepastian bahwa mereka berhak untuk mendapatkan zakat.

### **B. Landasan Syariat**

Ibadah zakat telah disyariatkan kepada orang-orang muslim, baik dalam Al-Quran maupun dalam Hadis. Be-

dasarkan kesepakatan ulama, hukum zakat adalah wajib dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang rukuk”*

Ayat tersebut berisi tentang perintah Allah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ayat ini yang menjadi dasar hukum utama atas disyariatkannya zakat kepada orang-orang muslim.

2. QS. At-Taubah ayat 34-35

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥﴾

34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih
35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: «Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu»

Dalam ayat di atas telah dijelaskan mengenai ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Ayat ini semakin memperkuat landasan bahwa zakat itu wajib, dan bagi yang tidak mau menunaikan zakat maka Allah akan menyiksanya di akhirat.

3. QS. Maryam ayat 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

۳۱

31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat dan salat telah menjadi syariat sejak umat sebelum nabi Muhammad SAW. Dalam ayat tersebut Allah berfirman bahwa Allah telah memerintahkan umat nabi Isa untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.

Berdasarkan ketiga ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum zakat bagi seorang muslim yang telah memenuhi syarat adalah wajib. Selain itu, orang-orang yang tidak mau mengerjakan zakat diancam Allah dengan siksaan yang berat di akhirat.

Selain dalam Al-Quran, zakat juga memiliki landasan hukum dari Hadis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadis Bukhari tentang Zakat

Dari Abu Huariarah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang diberi harta oleh Allah, namun tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dijadikan seperti ular jantan botak (karena banyak racunnya dan sudah lama usianya). Ular itu mempunyai dua taring yang menyalungi lehernya pada hari kiamat. Kemudian ular itu menyengatnya dengan kedua taringnya. Ia mencengkeram

kedua rahangnya dengan berkata, 'Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu.' (H.R. Muslim No. 701)

Hadis ini juga berisi tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Selain itu, pada hadis yang lain Bukhari juga meriwayatkan hadis tentang wajibnya zakat seperti berikut:

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan” (H.R. Muslim No. 8)

Hadis ini menjadi landasan bagi jumbuh ulama mengenai rukun Islam. Berdasarkan hadis ini Zakat merupakan rukun Islam, sehingga seseorang yang tidak mau menunaikan zakat maka dapat dikatakan bahwa keislamannya telah gugur, karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan kajian Al-Quran dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat dan ketentuannya.

### **C. Landasan Formal**

Negara Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang zakat. Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memfasilitasi ibadah zakat adalah dengan membentuk badan yang mengelola zakat. Regulasi pemerintah tentang zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Sebelumnya pemerintah juga telah menerbitkan regulasi zakat melalui UU No. 38 Tahun 1999.

## **1. UU No. 38 Tahun 1999**

Undang-undang ini merupakan cikal bakal lahirnya badan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Saat itu organisasi yang dibentuk pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Amil Zakat Daerah.

Institusi tersebut berkewajiban untuk memungut dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam. BAZNAS merupakan institusi yang bertugas pada skala nasional mulai dari pejabat pemerintah dan juga lingkungan BUMN. Sedangkan BAZDA merupakan badan amil zakat yang berkedudukan di wilayah provinsi serta di bawahnya.

Melalui peraturan ini pula pemerintah mengintegrasikan zakat dan pajak. Menurut undang-undang ini, zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dapat menjadi komponen pengurang penghasilan kena pajak (PKP) sehingga tidak terjadi kredit ganda atau pengurangan ganda.

## **2. UU No. 23 Tahun 2011**

Undang-undang No. 23 tahun 2011 merupakan peraturan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, tetapi tidak membatalkan seluruh peraturan yang telah ada sebelumnya.

Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan regulasi tentang pembentukan lembaga amil zakat dan badan amil zakat nasional untuk menggantikan posisi BAZDA. Dalam peraturan ini, lembaga amil zakat harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan izin sebagai lembaga pengelola zakat untuk memberikan kepastian bagi muzaki yang ingin membayar zakat.

Undang-undang ini juga memberikan jaminan ke-

amanan bagi muzaki karena undang-undang ini juga mengatur tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. Salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi adalah adanya pasal yang mengatur tentang kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara rutin kepada masyarakat, serta anjuran untuk melakukan audit atas pengelolaan zakat.

Sebenarnya, setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 masih terdapat beberapa peraturan lain tentang zakat di Indonesia. Diantaranya adalah PP No. 14 Tahun 2014 serta beberapa peraturan BAZNAS yang diterbitkan untuk meregulasi pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk memfasilitasi muzaki untuk menunaikan zakat dengan membentuk badan yang bertugas untuk memungut dan mengelola zakat.

Dengan adanya kepastian hukum tentang pengelolaan zakat, harapannya zakat dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan umat. Dengan demikian, cita-cita untuk mengurangi kesenjangan sosial dapat terlaksana.

#### **D. Penutup**

Demikianlah pembahasan mengenai landasan hukum zakat baik secara syariat maupun secara formal dari kaca mata hukum di Indonesia. Adanya kepastian hukum menjadikan jaminan kepada muzaki dan mustahik. Muzaki dijamin bahwa zakat yang dibayar dapat dikelola dengan baik, dan dari sisi mustahik mendapatkan jaminan bahwa mereka berhak untuk menerima zakat.

## **E. Soal Latihan**

1. Mengapa seorang muslim yang memiliki harta (mencapai nisab dan haul) diharuskan untuk mengeluarkan zakat?
2. Jelaskan peran pemerintah dalam pengoptimalan pengelolaan zakat dalam sebuah Negara!
3. Mengapa lembaga amil zakat harus taat pada regulasi yang terkait zakat di Indonesia?

## BAB 3

# SEJARAH, FILOSOFI DAN TUJUAN ZAKAT

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami sejarah zakat
2. Memahami filosofi zakat
3. Memahami tujuan zakat

### A. Pendahuluan

Ibadah zakat sebenarnya telah disyariatkan Allah sejak zaman nabi Ibrahim, namun kadar dan tarifnya belum ditentukan secara rinci, kemudian pada masa Rasulullah syariat zakat disempurnakan. Selain itu, zakat juga memiliki landasan filosofis yang luar biasa. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai sejarah, filosofi, dan tujuan zakat.

### B. Sejarah Zakat

Berdasarkan catatan sejarah praktik sedekah, yakni memberikan harta kepada orang yang membutuhkan, telah membudaya. Berdasarkan penelitian para arkeolog, praktik sedekah telah dimulai bahkan sejak peradaban bangsa Mesir Kuno. Untuk memudahkan pembahasan, sejarah zakat akan dibagi menjadi empat bagian, yakni periode Pra Rasulullah SAW, periode Rasulullah SAW, periode khulafaur rasyidin, dan periode kesultanan hingga kontemporer.

## **1. Periode Pra Islam**

Praktik sedekah telah dimulai jauh sebelum periode Islam. Berdasarkan penelusuran arkeologis, sejak beribu-ribu tahun sebelum Masehi, manusia telah mengenal praktik sedekah. Menurut penelitian tersebut, orang-orang Mesir Kuno telah memiliki ajaran untuk memberikan sedekah bagi orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebih seperti itulah praktik sejarah pada awal peradaban manusia.

Hasil penelitian ini didukung juga dengan bukti firman Allah dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa zakat telah disyariatkan pada masa nabi Ibrahim, kemudian diwariskan secara turun-temurun hingga pada periode kepemimpinan nabi Isa AS.

Syariat zakat pada masa pra-Islam tidak diketahui secara pasti mengenai kadar dan tarifnya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik sedekah pada masa pra-Islam masih bersifat sukarela, dan belum memiliki orang-orang yang secara sukarela mengurus zakat. Zakat hanya dimaknai sebagai bentur kedermawanan orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin.

## **2. Periode Kepemimpinan Rasulullah**

Berdasarkan penelusuran dalam ayat Al-Quran, syariat zakat telah dimulai sejak tahun kedua hijriah, pada saat Rasulullah SAW menerima wahyu Surat Al-Baqarah ayat 271. Syariat zakat yang pertama kali oleh Rasulullah justru adalah aturan mengenai zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri.

Perintah untuk melaksanakan zakat mal baru dimulai setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika zakat dipungut sebagai bentuk santunan kepada fakir dan miskin. Praktik zakat seperti ini berlangsung hingga tahun ke 9 Hijriah.

Pada tahun ke-9 Rasulullah menerima wahyu QS At-Taubah ayat 103 yang mengatur tentang pembagian zakat.

Karena pembagian zakat saat itu sangat rumit karena masih banyak asnaf yang wajib menerima zakat.

Seiring dengan semakin kompleksitas pengelolaan zakat, Nabi Muhammad membuat *Bayt Al Mal*, yang diberi amanah untuk menaksir, mencatat menerima, serta menyalurkankannya. Pada masa kepemimpinan Rasulullah, pegawai *Bait Al Mal* terdiri dari 5 petugas, yakni

- a. *Katabah*, yaitu orang yang bertugas mencatat pembayaran zakat.
- b. *Hasabah*, yaitu orang yang pekerjaannya menghitung/menaksir besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang.
- c. *Jubah*, yaitu orang yang bertugas untuk mengambil dan menarik zakat dari para muzaki.
- d. *Khazanah*, yaitu orang yang bertugas untuk menghimpun dan memelihara harta pungutan zakat.
- e. *Qasamah*, yakni orang yang bertugas untuk menyalurkan zakat kepada orang yang membutuhkan.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep pengelolaan zakat yang sistematis telah diajarkan oleh Rasulullah. Dengan adanya *Bait Al Mal* (rumah harta), zakat dapat dikelola dengan baik, mulai dari pemungutan hingga penyalurannya.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah, terdapat 4 jenis harta yang dizakati, yakni uang (Dinar & Dirham), hasil pertanian, barang dagangan, dan buah-buahan (Kurma). Selain itu juga terdapat *rikaz* atau barang temuan yang juga menjadi objek zakat tetapi sangat jarang ditemukan.

### **3. Periode Khulafaur Rasyidin**

Sepeninggal Rasulullah, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh 4 sahabat, yakni Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar merupakan masa transisi yang sangat berat karena

banyak orang yang meninggalkan ajaran agama setelah meninggalnya Rasulullah. Salah satu ajaran yang ditinggalkan adalah zakat.

Dampak dari itu adalah bergejolaknya keuangan negara karena orang yang membayar zakat semakin sedikit. Hingga muncul polemik bahwa orang yang enggak membayar zakat dinyatakan telah keluar dari agama Islam dan akan diperangi.

Berdasarkan riwayat, Abu Bakar merupakan khali-fah yang paling tegas dalam menindak orang-orang yang enggan membayar zakat, bahkan hingga kepada saudagar-saudagar kaya. Meskipun demikian pada masa kepemimpinan Abu Bakar dana pad *Bait Al Mal* tidak melimpah, bahkan pada akhir kepemimpinan beliau dana yang tersisa di *Bait Al Mal* hanya tersisa 1 dinar saja.

Sepeninggal Abu Bakar, kepemimpinan dilanjutkan oleh Umar bin Khatab. Pada masa kepemimpinan Umar, Islam telah melakukan ekspansi ke luar kota Madinah, bahkan sampai ke Mesir, Palestina, dan Persia. Khalifah Umar membuat cabang *Bait Al Mal* pada wilayah kekuasaan Islam, namun pusatnya tetapi di Madinah.

Pada masa kepemimpinan Umar, melahirkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara, antara lain sebagai berikut:

- a. Mualaf tidak mendapatkan bagian atas zakat
- b. Tidak memungut zakat atas tanaman
- c. Mewajibkan *kharaj* (sewa tanah)
- d. Menerapkan zakat atas kuda yang belum pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah

Selanjutnya, kepemimpinan diambil alih Utsman bin Affan. Ekspansi Islam semakin jauh bahkan hingga sampai ke Tunisia, Siprus dan negara-negara sisa kepemimpinan Persia. Pada masa kepemimpinan Utsman diperkenalkan

sistem pemungutan pajak sukarela (*self-assessment*) atas barang-barang yang tidak tampak seperti uang, perhiasan, dan barang dagangan. Sistem ini dikenal dengan istilah Zakat *Al-Amwal Al Bathiniyah* (zakat atas barang-barang yang tidak tampak). Sementara itu, zakat atas barang yang tampak seperti binatang ternak dan hasil pertanian dipungut seperti biasa.

Kepemimpinan Khilafah yang terakhir dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini terjadi banyak sekali gejolak perang saudara, sehingga tidak banyak riwayat yang mencatat capaian Ali terkait dengan kebijakan Zakat. Namun, pada saat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, zakat banyak di alokasikan kepada fakir miskin, dan bahkan pengemis buta yang tidak beragama Islam hidupnya dijamin oleh *Bait Al Mal*.

Sistem pelebagaan amil yang dicontohkan oleh Rasulullah tetap digunakan pada masa kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin*, bahkan disempurnakan dengan membentuk cabang pada wilayah kekuasaan. Sistem pelebagaan amil ini terus berkembang bahkan hingga sekarang.

#### **4. Periode Kesultanan hingga saat ini**

Setelah kepemimpinan *khulafaur rasyidin* estafet kepemimpinan Islam dilanjutkan dengan sistem khilafah. Dua dinasti yang paling dikenang adalah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Salah satu riwayat yang paling masyhur adalah riwayat tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang sangat hebat dalam mendayagunakan dana zakat untuk kesejahteraan umat.

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dana yang tersedia di *Bait Al Mal* sangat melimpah, tetapi jumlah mustahik sangat sedikit karena hampir seluruh penduduknya sudah mampu, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Konsep pelebagaan zakat terus dikembangkan hingga sekarang, Saat ini negara telah memfasilitasi penyaluran zakat dengan membentuk badan yang mengelola zakat. Di Indonesia sendiri salah badan yang mengelola zakat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan organisasi yang dibentuk oleh lembaga swasta disebut sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Perkembangan manajemen zakat terus berkembang hingga kini, bahkan di Indonesia telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang khusus untuk entitas pengelola zakat, yakni PSAK 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah.

### **C. Tujuan dan Filosofi Zakat**

Zakat memiliki tujuan dan filosofi yang bagus. Adapun filosofi zakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Istikhlaf*, yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan Allah. Manusia diamanahi untuk menjadi khalifah di bumi, sehingga setiap tindakannya tidak boleh egois. Adanya praktik zakat merupakan salah satu bentuk pengamalan tugas khalifah, yakni menjadi rahmat bagi seluruh alam.
2. Solidaritas sosial, yaitu zakat yang dipergunakan sebagai sarana untuk tolong-menolong antar sesama muslim. Dengan adanya solidaritas sosial, maka akan menciptakan kebersamaan yang kuat.
3. Persaudaraan, artinya zakat dapat memepererat persaudaraan antar sesama muslim, khususnya antara muslim yang kaya dengan muslim yang miskin.

Berdasarkan filosofi tersebut, maka tujuan dari zakat itu sendiri adalah sebagai berikut:

### 1. Tujuan spiritual

Zakat merupakan kewajiban seorang hamba terhadap Allah SWT, sehingga zakat bernilai ibadah. Orang yang menunaikan zakat akan memperoleh ketenteraman dan kesucian jiwa. Tenteram karena merasa telah melaksanakan perintah Allah, serta suci jiwanya dari berbagai sifat buruk seperti, iri, dengki, dan bakhil.

### 2. Tujuan Sosial

Selain berdimensi spiritual, zakat juga memiliki dimensi sosial, yakni sebagai bentuk transfer sosial dari orang kaya kepada orang miskin. Adanya zakat akan menjamin kehidupan bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak beruntung. Oleh karena itu, zakat merupakan ibadah yang memiliki dua tujuan sekaligus, yakni tujuan spiritual dan tujuan sosial.

## D. Penutup

Dalam rangka melaksanakan tujuan itu, maka perlu adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan zakat. Gagasan Rasulullah untuk melembagakan zakat merupakan salah satu upaya untuk mengelola zakat dengan baik. Dengan adanya pelembagaan, maka zakat dapat diurus dengan sistematis sehingga dampak dari zakat dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban muzaki saja.

## E. Soal Latihan

1. Jelaskan sejarah pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan masa para sahabat!
2. Bagaimana pemahaman saudara tentang tujuan dan filosofi seseorang sehingga mau mengeluarkan zakat!

## BAB 4

# DISTRIBUSI DAN PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami tentang penerima zakat
2. Memahami orang yang tidak boleh menerima zakat
3. Memahami potensi zakat untuk kesejahteraan umat

### **A. Pendahuluan**

Dana zakat telah ditentukan peruntukannya secara rinci di dalam Al-Quran, akan tetapi umat Islam diberi kebebasan untuk mengelola dana zakat. Salah satu bentuk pengelolaan yang sekarang banyak didengungkan adalah pengelolaan zakat yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi umat.

Sebelum banyak membahas tentang zakat yang digunakan sebagai upaya untuk menyejahterakan umat, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak untuk menerima zakat.

### **B. Orang yang Berhak Menerima Zakat**

Orang yang berhak menerima zakat disebut sebagai mustahik. Ada delapan golongan (*asnaf*) yang disebut dalam Al-Quran yang berhak untuk menerima zakat. Kedelapan golongan tersebut adalah:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yakni sandang, pangan, dan papan, dan tidak ada orang yang menanggung hidupnya. Gelandangan dan pengemis adalah contoh orang-orang fakir.
2. Miskin, yaitu oleh yang telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi masih kekurangan. Para ulama menganalogikan jika seseorang bisa makan sehari sekali, maka orang yang hanya mampu makan satu atau dua kali sehari termasuk ke dalam orang miskin.
3. Amil, yaitu orang yang mendedikasikan diri untuk mengurus zakat, dan ia tidak mempunyai pekerjaan lain selain menjadi amil. Sebagai balas jasa atas dedikasinya terhadap pengelolaan zakat, maka ia berhak untuk menerima bagian dari zakat.
4. Mu'alaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam dan masih lemah imannya. Dahulu, orang yang masuk Islam harus meninggalkan kekayaannya yang dimiliki dan diberikan kepada keluarganya, sehingga mu'alaf berada pada kondisi yang sangat lemah, lemah secara iman, maupun lemah secara ekonomi, sehingga ia berhak untuk menerima zakat.
5. *Riqab*, yaitu budak yang secara mandiri memerdekakan diri dengan mengangsur kepada tuannya. Budak yang seperti ini berhak untuk menerima zakat agar ia bisa merdeka.
6. *Gharimin*, yakni orang yang memiliki banyak utang yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang memiliki banyak hutang seperti ini berhak untuk menerima zakat.
7. *Fi Sabilillah*, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Pada zaman dahulu tentara perang mendapatkan gaji dari bagian zakat karena termasuk golongan *fi sabilillah*.

Pada konteks kontemporer, orang yang berjuang menuntut ilmu lalu kehabisan bekal juga bisa diberi zakat, karena menuntut ilmu juga termasuk berjuang di jalan Allah.

8. *Ibnu Sabil*, yakni orang yang bepergian dan kehabisan bekal. Seseorang yang berdakwah ke tempat yang jauh lalu kehabisan bekal, maka ia berhak untuk mendapatkan zakat dari pemerintah yang berkuasa.

Berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut, peruntukan zakat telah jelas yakni terhadap 8 golongan yang disebut. Dengan demikian zakat tidak boleh didistribusikan kepada selain 8 golongan tersebut.

### **C. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat**

Selain golongan yang berhak menerima zakat, syariat Islam juga mengatur tentang orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Orang kaya, orang yang telah tercukupi kebutuhannya tidak berhak untuk menerima zakat, kecuali karena sebab-sebab tertentu yang membuatnya berhak untuk menerima zakat, misalnya karena berprofesi sebagai amil, atau sedang dalam perjalanan yang jauh lalu kehabisan bekal.
2. Orang yang mampu bekerja tetapi malas. Golongan ini merupakan golongan yang tidak berhak untuk menerima zakat. Orang yang kuat secara fisik kemudian tidak bekerja dan menjadi fakir tidak berhak untuk menerima zakat. Orang fakir adalah orang yang benar-benar lemah sehingga ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Orang yang tidak beragama Islam. Ulama telah sepakat bahwa zakat hanya diperuntukkan kepada orang muslim saja, sedangkan orang yang non-muslim tidak berhak untuk menerima zakat.
4. Orang fakir yang masih ada yang menanggung. Orang fakir yang masih ditanggung oleh keluarganya tidak berhak untuk menerima zakat karena pada hakikatnya dia telah terpenuhi kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi hamba sahaya, yakni budak yang segala keperluannya ditanggung oleh tuannya.
5. Kerabat Rasulullah SAW, seluruh istri dan keturunan Rasulullah tidak berhak untuk menerima zakat. Hal ini dilandaskan pada hadis yang melarang untuk memberi zakat kepada keluarga Rasulullah.

#### **D. Pemberdayaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat**

Hikmah dari adanya zakat adalah untuk melindungi dan menyejahterakan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi, sehingga pengelolaan zakat harus berbasis pada kesejahteraan umat.

Zakat memiliki potensi yang sangat besar, tetapi belum diberdayakan dengan sungguh-sungguh, sehingga potensi zakat tidak dapat terserap secara utuh. Berdasarkan penelitian capaian penerimaan zakat hanya sekitar 5% dari total potensi yang ada. Oleh karena itu, masalah utama yang harus diselesaikan adalah upaya untuk merealisasikan target potensi zakat tersebut.

Jika permasalahan potensi tersebut sudah selesai, maka selanjutnya adalah membuat kebijakan yang mendukung adanya pemberdayaan ekonomi. Jika selama ini zakat banyak didayagunakan untuk keperluan konsumsi maka perlu untuk dibuat kebijakan yang bernuansa produktif.

Dana zakat yang telah terkumpul bisa dipergunakan untuk memberikan modal pada orang-orang miskin agar mampu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup bagi keluarganya. Selain itu pemberian beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi juga merupakan contoh kebijakan zakat yang berpihak pada produktivitas. Dengan beasiswa diharapkan siswa tersebut dapat membantu keluarganya setelah lulus.

Dalam membuat kebijakan mengenai pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat, harus tetap berpegang pada kaidah tentang golongan yang berhak untuk menerima zakat dan golongan yang tidak berhak untuk menerima zakat. Oleh karena itu, pembuatan program harus dibuat secermat mungkin.

Sebenarnya masih banyak contoh-contoh kebijakan yang bersifat produktif, hanya saja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Seiring dengan banyaknya generasi muda yang berkecimpung dalam pengelolaan zakat, masa depan dunia zakat akan semakin cerah.

## **E. Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan zakat harus didasarkan pada syariat. Program-program pemberdayaan ekonomi harus didasarkan pada ketentuan syariat tentang distribusi zakat.

## **F. Soal Latihan**

1. Jelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat dan yang tidak berhak menerima zakat!
2. Analisislah keadaan disekitarmu bagaimana kondisi masyarakat apakah semua muslim yang mampu telah

mengeluarkan zakat? Apabila belum apa alasan mereka enggan untuk mengeluarkan zakat?

3. Apakah permasalahan perekonomian masyarakat bisa diselesaikan dengan zakat? Berikan pendapatmu!

## BAB 5

### FIKIH ZAKAT KLASIK

#### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami tentang Jenis-jenis zakat pada fikih klasik.
2. Memahami tentang zakat hasil pertanian.
3. Memahami tentang zakat barang dagangan.
4. Memahami tentang zakat binatang ternak
5. Memahami tentang zakat barang tambang/ temuan

#### **A. Pendahuluan**

Berdasarkan periodisasinya, fikih zakat terbagi menjadi dua yakni fikih zakat klasik dan fikih zakat kontemporer. Fikih zakat klasik merupakan fikih zakat yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, periodenya yakni pada masa kepemimpinan Rasulullah hingga masa kepemimpinan *khulafaur rasyidin*.

Kemudian, fikih zakat kontemporer merupakan fikih zakat yang didasarkan pada kebijakan dan ijtihad ulama yang telah disesuaikan dengan perkembangan perekonomian kontemporer. Periode ini dimulai pada periode dinasti hingga sekarang.

Pada bab ini, kita akan mempelajari fikih zakat klasik terlebih dahulu karena akan menjadi dasar pijakan pada fikih zakat kontemporer.

#### **B. Jenis-Jenis Zakat Klasik**

Pada masa kepemimpinan Rasulullah dan *khulafaur*

*rasyidin*, terdapat lima jenis zakat yang dipungut yakni meliputi, zakat atas harta benda (uang, dan logam mulia), zakat atas pertanian, zakat atas barang dagangan, zakat atas peternakan, serta zakat atas barang tambang (*rikaz*).

Fikih zakat klasik inilah yang digunakan sebagai dasar untuk membuat hukum pada periode kontemporer yang sebagian besar hukumnya didasarkan pada *qiyas* terhadap zakat klasik. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing jenis zakat:

### C. Zakat atas Harta Benda

Setiap harta benda yang dimiliki oleh seorang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun harta yang termasuk dalam kategori harta wajib zakat pada periode klasik adalah logam mulia yaitu emas dan perak. Karena mata uang pada periode klasik masih menggunakan emas dan perak, maka setiap pemilikan uang juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Batas pemilikan (*nisab*) atas emas dan perak yang dimiliki adalah 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Sedangkan tarifnya adalah sebesar 2,5% atas harta yang dimiliki.

Ulama berbeda pendapat atas berat logam mulia yang wajib dizakati. Ada beberapa kalangan yang berpendapat bahwa 20 dinar itu sebesar 96 gram emas, ada pula yang berpendapat seberat 85 gram emas. Berdasarkan pendapat kebanyakan ulama, berat memang yang disepakati adalah sebesar 85 gram, sedangkan untuk perak adalah seberat 595 gram.

Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah zakat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yakni, dimiliki penuh dan telah haul. Meskipun ulama juga berpen-

dapat bahwa diperbolehkan membayar zakat sebelum haul dan justru menjadi keutamaan, tetapi tidak berdosa bagi orang yang menahan zakat hingga mencapai haul.

Sementara itu, emas yang dipergunakan sebagai perhiasan dan hiasan juga wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, barang-barang mewah seperti intan, mutiara, dan batu permata tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

#### **D. Zakat atas Hasil Pertanian**

Zakat pertanian adalah zakat yang dipungut atas hasil panen yang telah mencapai nisab (ambang batas). Adapun jenis barang pertanian yang wajib dizakati adalah meliputi seluruh hasil pertanian yang dibudidayakan, baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian seperti padi dan gandum.

Pada periode klasik, orang-orang kaya di Madinah rata-rata berprofesi sebagai petani, sehingga hasil pertaniannya harus dipungut zakatnya untuk pemerataan kesejahteraan. Adapun batas nisab yang disyariatkan atas zakat pertanian adalah sebesar 1 *wasaq* atau sebanyak 6 *sha'*. Ulama telah menyepakati bawah berat yang disepakati atas 1 *sha'* adalah seberat 2,175 kilogram. Dengan demikian, nisab yang dipakai atas zakat pertanian adalah seberat  $60 \times 2,175 \text{ kg} = 130,5 \text{ kg}$ .

Sementara itu, tarif yang dikenakan atas hasil pertanian dan buah-buahan adalah sebesar 10% jika hasil pertanian diari menggunakan air hujan, sedangkan untuk pertanian yang diari dengan irigasi adalah sebesar 5%. Untuk pertanian yang diari menggunakan dua jenis pengairan maka zakatnya adalah sebesar 7,5%.

#### **E. Zakat atas Barang Dagangan**

Barang dagangan yang diperjualbelikan juga dipungut

zakatnya. Pada periode klasik, dua kelompok yang berada pada strata atas perekonomian di Madinah adalah petani dan pedagang, oleh karena itu kedua profesi tersebut dikenakan zakat. Profesi petani dikenai pajak atas hasil panen, sedangkan barang dagangan dikenakan zakat atas barang dagangan yang diperjualbelikan.

Adapun nisab yang untuk barang dagangan adalah senilai dengan 20 dinar emas atau seberat 85 gram emas. Jika barang yang diperjualbelikan namun belum mencapai nisab berarti tidak wajib untuk dizakati.

Adapun tarif yang dikenakan atas barang dagangan adalah sama dengan emas dan perak, yakni sebesar 2,5%. Jika barang dagangan berupa emas maka cukup dikenakan zakat perniagaan saja dan tidak dikenakan zakat harta benda. Hal ini dilakukan untuk menghindari tarif zakat ganda.

## **F. Zakat atas Binatang Ternak**

Pada periode klasik, binatang ternak termasuk ke dalam harta yang wajib dipungut zakatnya. Adapun binatang ternak yang dipungut zakatnya adalah unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba. Binatang ternak tersebut wajib dizakati apabila telah mencapai nisab, haul, dan tidak dipekerjakan.

Nisab untuk binatang ternak unta adalah sebanyak 5 ekor, untuk sapi adalah 30 ekor, dan untuk domba adalah 40 ekor. Adapun besarnya zakat yang dikeluarkan berbeda-beda untuk tiap-tiap binatang ternak. Berikut ini adalah tabel banyaknya zakat yang harus dibayarkan untuk masing-masing binatang ternak:

## 1. Unta

No.	Nisab	Banyaknya Zakat
1	5-9 ekor	1 ekor kambing
2	10-14 ekor	2 ekor kambing
3	15-19 ekor	3 ekor kambing
4	20-24 ekor	4 ekor kambing
5	25-35 ekor	1 ekor <i>bintu makhad</i>
6	36-45 ekor	1 ekor <i>bintu labun</i>
7	46-60 ekor	1 ekor <i>hiqqah</i>
8	61-75 ekor	1 ekor <i>jaddz'ah</i>
9	76-90 ekor	2 ekor <i>bintu labun</i>
10	91-120 ekor	2 ekor <i>hiqqah</i>

### Keterangan

*Bintu makhad* : unta berumur 1 tahun

*Bintu labun* : unta berumur 2 tahun

*Hiqqah* : unta berumur 3 tahun

*Jadz'ah* : unta berumur 4 tahun

Jika memiliki unta lebih dari 120 ekor, maka setiap pertambahan 40 ekor wajib ditambah dengan 1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun atau lebih. Sementara itu, untuk setiap pertambahan 50 ekor wajib ditambah dengan 1 ekor anak unta betina berumur 3 tahun atau lebih.

## 2. Sapi/Kerbau

No.	Nisab	Banyaknya Zakat
1	30-39 ekor	1 ekor <i>tabi'i</i> atau <i>tabi'ah</i>
2	40-59 ekor	1 ekor <i>musinnah</i>
3	60-69 ekor	2 ekor <i>tabi'i</i> atau <i>tabi'ah</i>
4	70-79 ekor	1 ekor <i>tabi'i</i> dan 1 ekor <i>musinnah</i>
5	80-89 ekor	2 ekor <i>musinnah</i>
6	90-99 ekor	3 ekor <i>tabi'i</i>
7	100 atau lebih	2 <i>tabi'i</i> dan 1 ekor <i>musinnah</i>

Keterangan:

*Tabi'i* : Sapi jantan berusia 1 tahun

*Tabi'ah* : Sapi betina berumur 1 tahun

*Musinnah* : Sapi betina berusia 2 tahun

Jika memiliki sapi dengan jumlah lebih dari 100, setiap penambahan 30 ekor sapi zakatnya ditambah 1 ekor *tabi'i*, sedangkan setiap pertambahan 40 ekor sapi maka zakatnya ditambah 1 ekor *musinnah*.

### 3. Domba

No.	Nisab	Banyaknya Zakat
1	40-120 ekor	1 ekor kambing/ domba
2	121-200 ekor	2 ekor kambing/ domba
3	201-300 ekor	3 ekor kambing/ domba

Jika memiliki kambing/ domba lebih dari 300 ekor maka setiap kenaikan 100 ekor domba zakatnya ditambah 1 ekor kambing.

Di antara aturan zakat lainnya, peraturan mengenai zakat hewan ternak yang memiliki aturan khusus. Adapun untuk hewan ternak selain yang disebutkan di atas tidak wajib untuk dizakati.

## G. Zakat atas Barang Tambang/Temuan

Ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud barang temuan adalah barang yang tidak sengaja ditemukan, dan bukan menjadi hak milik siapa pun., sehingga barang temuan tidak terbatas pada emas atau perak saja, tetapi juga pada barang-barang lain seperti yang terkandung dalam perut bumi. Zakat atas barang temuan harus dibayar saat ditemukan tanpa menunggu haul.

Dalam terminologi fikih klasik, barang temuan dibedakan menjadi 2 yakni *rikaz* dan *ma'din*. *Rikaz* yaitu barang tambang yang berupa harta yang tersimpan di perut bumi,

biasanya berupa emas, sering disebut sebagai harta karun. Sementara *ma'din* adalah seluruh hasil tambang yang terkandung dalam perut bumi seperti gas, minyak bumi, nikel, dan lain sebagainya.

Nisab untuk barang tambang adalah senilai 85 gram emas, namun antara *rikaz* dan *ma'din* memiliki tarif yang berbeda. Barang *rikaz* memiliki tarif 20% sedangkan tarif untuk *ma'din* adalah sebesar 2,5%. Sementara itu, untuk hasil kekayaan hayati laut dikenakan zakat seperti zakat perniagaan.

Selain kelima zakat tersebut, pada masa kepemimpinan sahabat, hasil produk hewani seperti susu, madu, ataupun sutera. Zakat yang harus dipungut atas produk hewani selain madu adalah seperti barang dagangan. Sedangkan untuk madu nisabnya adalah 653kg dengan tarif 10%.

## H. Penutup

Kita telah mempelajari fikih zakat klasik yang akan dipergunakan sebagai acuan pada fikih kontemporer. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas dapat dimaknai bahwa setiap harta yang dimiliki harus dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai syarat dan ketentuan zakat. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah syarat nisab, sedangkan syarat haul tidak berlaku untuk barang tambang. Untuk contoh perhitungan zakat akan dibahas pada bab selanjutnya.

## I. Soal Latihan

1. Jelaskan zakat apa saja yang ada pada masa Rosullullah SAW!
2. Jelaskan nisab dan haul serta persentase zakat dari ke-5 zakat yang ada pada zaman Rosulullah!

## **BAB 6**

### **FIKIH ZAKAT KONTEMPORER 1**

#### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami tentang landasan hukum zakat profesi
2. Memahami tentang nisab zakat profesi
3. Memahami tentang tarif zakat profesi
4. Memahami tentang waktu pembayaran zakat profesi

#### **A. Pendahuluan**

Pada perekonomian kontemporer, profesi yang dijalani oleh kaum muslimin semakin beragam, tidak hanya bertani, berdagang, dan berternak. Profesi-profesi yang menjual jasa seperti advokat, guru, dosen, akuntan, dan lain sebagainya kini telah banyak diminati oleh kaum muslimin.

Para cendekiawan muslim mulai memikirkan fikih zakat kontemporer agar orang-orang muslim yang memiliki profesi dan telah cukup kaya agar mengeluarkan zakat. Salah satu zakat kontemporer yang belakangan ini banyak dipraktikkan adalah zakat profesi. Pada bab ini kita akan membahas khusus mengenai zakat profesi.

#### **B. Landasan Hukum Zakat Profesi**

Tokoh cendekiawan muslim yang pertama kali mengkaji mengenai zakat profesi adalah Yusuf Qardhawy pada tahun 1997 yang mengkaji secara komprehensif mengenai zakat profesi. Hal yang melatarbelakangi pembahasan mengenai zakat profesi adalah fakta bahwa harta yang diper-

oleh dengan menjalani pekerjaan keprofesian telah banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat, sehingga perlu adanya pembahasan yang komprehensif mengenai zakat profesi.

Pendapat Qardhawy tentang zakat profesi didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

Menurut Qardhawy, setiap usaha yang dilakukan oleh orang muslim dalam rangka memperoleh harta harus dikeluarkan sebagian (dinafkahkan di jalan Allah), baik itu usaha pertanian, peternakan, perdagangan, maupun usaha lain yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memperoleh harta. Berdasarkan ayat ini, setiap jenis usaha yang dilakukan oleh umat Islam harus dikenakan zakat, tak terkecuali pada profesi atau pekerjaan yang menawarkan jasa.

Polemik selanjutnya yang disoroti oleh Qardhawy adalah masalah besarnya nisab dan berapa tarif yang dikenakan atas gaji dari sebuah profesi. Berikut ini adalah pendapat Qardhawy mengenai nisab dan tarif zakat atas sebuah profesi.

### C. Nisab Gaji

Menurut Qardhawy, nisab untuk gaji profesi adalah sama dengan 20 dinar atau emas seberat 85 gram. Berdasarkan aturan ini maka setiap penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan keprofesian yang gaji akumulatif selama setahun setara dengan harga 85 gram emas maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Cendekiawan lain seperti Ahmad Syafii Antonio dan Abdul Manan juga menyepakati bahwa nisab yang dipakai dalam zakat profesi adalah senilai dengan 20 dinar atau 85 gram emas. Akan tetapi polemik kembali muncul ketika seseorang hanya memiliki pekerjaan tersebut, sedangkan ia harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan polemik ini, maka pengeluaran untuk kebutuhan pokok selama setahun dapat digunakan sebagai komponen pengurang zakat, untuk lebih mudahnya dengan meminjam terminologi pajak, penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok adalah penghasilan tidak kena zakat.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penghasilan profesi yang wajib dizakati adalah penghasilan bersih, yakni penghasilan kotor yang telah diambil sebagian untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Pendapat ini juga yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan para cendekiawan dalam menentukan nisab zakat profesi.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa nisab zakat profesi adalah apabila penghasilan bersih diakumulasikan selama satu tahun senilai dengan 20 dinar atau 85 gram emas. Adapun harga emas disesuaikan dengan harga emas tempat muzaki tinggal.

#### **D. Tarif Zakat Profesi**

Menurut Qardhawiy, karena pekerjaan keprofesian dianggap sebagai salah satu bentuk usaha, maka tarif yang dikenakan atas sebuah profesi juga sama dengan zakat perniagaan, yakni sebesar 2,5% dari penghasilan bersih yang diterima selama satu tahun. Para cendekiawan muslim juga telah menyepakati bahwa tarif yang dipungut atas penghasilan profesi adalah sebesar 2,5%.

#### **E. Waktu Pembayaran Zakat Profesi**

Sejauh ini, terdapat dua pendapat mengenai waktu pembayaran zakat profesi. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa zakat profesi harus dibayarkan pada saat menerima penghasilan, hal ini karena pada saat menerima gaji, maka seseorang dianalogikan seperti mendapatkan harta baru (*al-maal al-mustafad*), sehingga harus dibayarkan pada saat menerima gaji.

Pendapat inilah yang dipakai oleh Qardhawiy terkait dengan zakat profesi, karena menurutnya hadis yang menyatakan bahwa zakat hanya dikenakan atas harta yang telah berumur satu tahun adalah hadis yang lemah (*dhaif*). Dengan demikian, seseorang harus segera membayar penghasilan atas profesi yang ia jalani segera setelah menerima gaji.

Sementara itu, pendapat yang kedua menyatakan bahwa perhitungan zakat profesi dilakukan setahun sekali dengan mengakumulasikan seluruh pendapatan selama satu tahun. Pendapat ini belakangan muncul untuk menyikapi profesi yang memiliki penghasilan tidak tetap, sehingga tidak bisa memprediksi gaji yang diperoleh selama satu tahun.

Pendapat pertama yang mensyaratkan bahwa zakat profesi dibayarkan pada saat menerima hanya cocok untuk

profesi yang menerima penghasilan tetap seperti direktur, pejabat eselon, aparatur sipil negara (ASN) yang menerima gaji tetap selama setahun. Sedangkan untuk profesi yang tidak memiliki penghasilan tetap tidak bisa diakomodir.

Sebagai alternatifnya, seseorang bisa mengakumulasi penghasilan selama satu tahun kemudian dicari penghasilan bersihnya, lalu kemudian dikeluarkan zakatnya. Sebenarnya kedua pendapat tersebut sama kuatnya. Orang yang membayar rutin setiap bulan memiliki keutamaan karena membayar sebelum haul, sementara orang yang membayar menunggu satu tahun tidaklah berdosa baginya.

Untuk menjembatani kedua pendapat tersebut, maka seseorang dapat mengadopsi tata cara pembayaran zakat yang mencicil pembayaran pajak berdasarkan pajak yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Hasil perhitungan selama satu tahun pada tahun ini dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembayaran zakat tahun depan, sehingga di tahu depan dapat membayar rutin tiap bulan.

Kemudian pada akhir periode muzaki melakukan rekapitulasi gaji selama setahun, apabila zakat yang telah dibayarkan lebih tinggi daripada yang seharusnya ia bayar, maka kelebihanannya dianggap sebagai sedekah karena tidak ada dosa bagi seseorang yang membayar zakat lebih dari apa yang seharusnya ia bayarkan. Sebaliknya, apabila jumlah yang telah dibayarkan selama satu tahun lebih rendah daripada zakat yang seharusnya dikeluarkan, maka muzaki harus membayar kekurangan tersebut, karena seseorang yang mengeluarkan zakat di bawah ketentuan maka dianggap tidak sah.

## **F. Ilustrasi Penghitungan Zakat Profesi**

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa zakat profesi dipungut atas penghasilan bersih, yakni penghasil-

an kotor setelah dikurangi dengan pengeluaran pokok selama satu tahun. Pengeluaran pokok didasarkan pada harga kebutuhan pokok yang paling rendah di daerah tempat muzaki tinggal.

Secara matematis, perhitungan zakat profesi adalah sebagai berikut:

**Penghasilan tidak kena zakat** = kebutuhan pokok keluarga + Pengeluaran rutin tiap bulan

Besarnya kebutuhan pokok adalah meliputi kebutuhan primer yakni kebutuhan makan dengan standar 3 kali sehari dengan tarif terendah di tempat muzaki tinggal. Sementara itu, pengeluaran rutin adalah meliputi pengeluaran yang dikeluarkan rutin setiap bulan, seperti angsuran hutang, biaya pendidikan, iuran BPJS/asuransi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, besarnya penghasilan yang dikenakan zakat dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Penghasilan Kena Zakat** = Penghasilan kotor - Penghasilan tidak kena pajak

**Zakat yang harus dibayar** = 2,5% x Penghasilan kena zakat

Untuk lebih jelasnya, perhitungan zakat profesi akan dibahas pada bab selanjutnya.

## G. Penutup

Kita telah mempelajari mengenai zakat profesi, mulai dari dasar hukum hingga kaifiyatnya yakni terkait dengan nisab serta waktu pembayarannya. Kita juga telah mempelajari ilustrasi perhitungan zakat profesi. Zakat profesi merupakan potensi zakat yang paling tinggi di Indonesia, dan sudah saatnya bagi entitas pengelola zakat untuk menyosialisasikan zakat profesi agar penerimaan zakat se-

makin banyak, sehingga dapat digunakan untuk menyejahterakan umat.

#### **H. Soal Latihan**

1. Mengapa hasil sebuah profesi juga dikenai zakat?
2. Jelaskan bagaimana nisab, haul, dan tata cara pembayaran zakat profesi!

## BAB 7

### FIKIH ZAKAT KONTEMPORER 2

#### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami tentang zakat tanah
2. Memahami tentang zakat usaha *laundry*
3. Memahami tentang zakat tanah pertanian
4. Memahami tentang zakat mobil pribadi
5. Memahami tentang zakat apartemen
6. Memahami tentang zakat modal usaha
7. Memahami tentang zakat saham perusahaan

#### **A. Pendahuluan**

Selain zakat profesi, ternyata masih banyak polemik lain terkait zakat yang harus dikeluarkan atas sumber-sumber ekonomi di era ekonomi kontemporer. Pada bahasan fikih zakat kontemporer yang kedua ini akan dibahas mengenai zakat yang dipungut atas sumber-sumber ekonomi yang tidak berasal dari pekerjaan keprofesian.

#### **B. Zakat atas Tanah**

Belakangan ini, tanah telah menjadi komoditi yang menjanjikan, terutama bagi pengembang bisnis properti dan *real estate*. Tanah yang sengaja diniatkan untuk dijual seharusnya dipungut zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat atas barang dagangan, yakni dengan nisab 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5%.

Zakat atas tanah yang diperjual-belikan memiliki polemik mengenai kaifiyat pembayaran zakatnya. Para cendekiawan muslim berpendapat bahwa zakat atas tanah dapat dibayarkan menggunakan uang dengan perhitungan sesuai dengan nilai wajar aset tanah tersebut. Sebagian lagi berpendapat bahwa zakat tanah dapat ditanggihkan hingga tanah tersebut laku, apabila pemilik tidak memiliki cukup uang untuk membayar zakat atas tanah tersebut.

Cendekiawan yang berpendapat bahwa zakat atas tanah dapat ditanggihkan menyarankan agar zakat yang dikeluarkan harus diakumulasikan setiap tahunnya hingga tanah tersebut terjual. Jadi, semisal tanah tersebut laku dalam kurun waktu dua tahun, maka besarnya zakat terutang adalah sejumlah zakat tahun pertama ditambah dengan zakat pada tahun kedua. Dengan demikian, semakin lama tanah tersebut laku, maka semakin tinggi pula zakat yang terutang.

Cendekiawan menganggap bahwa tanah yang dijadikan komoditas wajib untuk dizakati karena nilainya sangat tinggi, bahkan pada kasus bisnis properti dan *real estate* harga tanah mencapai milyaran. Oleh karena itu, tanah jenis ini wajib untuk dizakati. Sebaliknya komoditas tanah yang tidak mencapai nisab tidak wajib dizakati, namun keuntungan atas penjualan tanah selama satu tahun dapat dikenakan zakat.

### C. Zakat atas Usaha *Laundry*

Pada dasarnya, zakat pada usaha *laundry* itu sama halnya dengan usaha perdagangan pada umumnya, sehingga ia tetap wajib dikenakan zakat, hanya saja yang menjadi polemik adalah apa seseorang yang menjual peralatan *laundry* harus membayar zakat, padahal peralatan tersebut tidak

dimaksudkan untuk dijual.

Menurut beberapa cendekiawan, zakat yang dikenakan atas usaha *laundry* adalah keuntungan atas penjualan peralatan dan imbal jasa yang diperoleh dari usaha tersebut, apabila telah mencapai nisab, maka wajib baginya untuk berzakat.

Cendekiawan juga telah sepakat bahwa peralatan *laundry* yang diperoleh untuk menjalankan usaha tidak wajib untuk dizakati. Perhitungan zakat atas usaha *laundry* mengacu pada perhitungan zakat atas laba usaha atau gaji dari pekerjaan keprofesian. Tarif zakat yang dikenakan atas usaha *laundry* adalah 2,5%.

#### **D. Zakat atas Tanah Pertanian (Non-Komoditas)**

Bagi petani, tanah merupakan modal usaha, artinya tanah yang dimiliki dikembangkan dengan cara menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan. Cendekiawan telah sepakat bahwa tidak ada zakat yang dipungut atas modal usaha, sehingga tanah pertanian yang digunakan untuk usaha pertanian tidak wajib dizakati.

Polemik yang muncul adalah ketika tanah pertanian tersebut dijual, sedangkan nilai jual tanah tersebut sangat tinggi. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa tanah pertanian yang dijual dikenakan zakat seperti halnya tanah yang digunakan sebagai komoditas/barang dagangan.

Jika tanah tersebut dijual dengan sistem tunai, maka zakat dikeluarkan sesegera mungkin setelah pembayaran. Sebaliknya, jika dijual secara kredit, maka setiap menerima kredit harus dikeluarkan zakatnya. Tarif zakat yang dikenakan atas tanah yang dijual adalah sebesar 2,5%.

## **E. Zakat atas Mobil Pribadi**

Harta yang wajib untuk dizakati hanya emas dan perak selebihnya tidak wajib untuk dizakati, begitu pula dengan kendaraan, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Mobil pada zaman sekarang di-*qiyas*-kan seperti kuda, karena keduanya merupakan kendaraan mewah. Jumhur ulama berpendapat bahwa kuda tidak wajib untuk dizakati, sehingga mobil juga tidak wajib untuk dizakati.

Apabila mobil tersebut dimaksudkan untuk diperjualbelikan, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat atas barang dagangan yang ia miliki tersebut. Begitu pun jika mobil tersebut disewakan, jika hasil sewa telah sampai pada nisab, maka juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

## **F. Zakat atas Apartemen**

Seperti halnya mobil, apartemen/ rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal juga tidak wajib untuk dizakati, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak wajib dizakati. Begitu pun dengan apartemen yang dimaksudkan untuk disewakan, juga tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Cendekiawan berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah hasil dari apartemen tersebut lalu digabungkan dengan uang yang dimilikinya, maka ia terkena zakat atas uang. Namun jika apartemen dimaksudkan untuk diperjualbelikan maka akan dikenakan zakat atas barang dagangan.

## **G. Zakat atas Modal Usaha**

Modal usaha yang ditanam dalam perusahaan wajib dikenakan zakat karena memang dimaksudkan untuk di-

kembangkan. Segala sesuatu yang berkembang seharusnya dikeluarkan zakatnya atas barang tersebut. Itulah dasar yang menjadikan wajibnya zakat atas modal usaha.

Sebagian cendekiawan berpendapat bahwa nominal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebesar modal awal yang dikeluarkan apabila modal tersebut telah mencapai nisab, yakni 20 dinar atau 85 gram emas. Tarif yang dikenakan atas modal usaha adalah sebesar 2,5%.

## **H. Zakat atas Saham Perusahaan**

Saham yang dibeli dengan maksud untuk berinvestasi/ menanam modal wajib dikeluarkan zakat. Begitu pun juga dengan saham yang dimaksudkan untuk diperjual-beli-kan, apabila telah memenuhi nisab dan haulnya ia wajib dikeluarkan zakatnya.

Di sisi lain, laba yang timbul dari transaksi di pasar modal (*capital gain & deviden*) wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Tarif yang dikenakan atas saham perusahaan adalah sebesar 2,5% baik itu saham yang dimaksudkan untuk investasi, diperjual-beli-kan, maupun keuntungan yang timbul dari transaksi di pasar modal.

## **I. Penutup**

Kita telah mempelajari beberapa sumber ekonomi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sebagian besar sumber ekonomi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan tarif 2,5% dengan nisab seperti halnya emas, yakni sebesar 20 dinar atau 85 gram emas. Fikih zakat kontemporer ini harus dipahami agar potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat.

## **J. Soal Latihan**

1. Jelaskan apa saja ketentuan dari rumah, apartemen, mobil, dan tanah yang harus dizakati?
2. Berapa nisab dan haul serta persentase tarif dari usaha laundry, tanah yang dijual, modal usaha, dan saham perusahaan ?

## BAB 8

### PERHITUNGAN ZAKAT

#### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mempraktikkan perhitungan zakat perniagaan
2. Mempraktikkan perhitungan zakat hasil Usaha
3. Mempraktikkan perhitungan zakat atas modal
4. Mempraktikkan perhitungan zakat profesi

#### **A. Pendahuluan**

Setelah kita mempelajari tentang fikih zakat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang perhitungan zakat atas suatu sumber ekonomi. Berikut selengkapnya contoh perhitungan zakat atas suatu sumber ekonomi.

#### **B. Zakat atas Perniagaan**

Zakat atas perniagaan merupakan zakat yang paling banyak dipergunakan sebagai dasar perhitungan zakat kontemporer. Zakat perniagaan ini dipergunakan untuk menghitung sumber ekonomi yang berkembang dari waktu ke waktu. Seperti tanah yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Tarif yang dikenakan atas tanah yang diperjual belikan adalah sebesar 2,5%.

Berikut ini adalah contoh perhitungan untuk zakat atas perniagaan:

1. Seseorang berprofesi sebagai penjual tanah, membeli sebidang tanah pada bulan Agustus 2013 seharga Rp. 85.000.000,- yang ia maksudkan untuk dijual kembali setelah laku. Pada bulan Agustus 2014 tanah tersebut belum laku terjual. Maka zakat yang dikenakan atas tanah tersebut adalah sebesar:
  - a. Menghitung Nisab  
Nisab barang dagang = 85 gram emas  
Harga 1 gram emas (misal) = Rp. 650.000,-  
Nisab =  $650,000 \times 85 = \text{Rp. } 55.250.000,-$   
Berarti tanah tersebut wajib zakat.
  - b. Menghitung besarnya zakat  
Zakat =  $2,5\% \times 85.000.000 = \text{Rp. } 2.125.000,-$   
Jadi orang tersebut wajib membayar zakat sebesar Rp. 2.125.000,- pada tahun 2014.

### C. Zakat atas Hasil Usaha

Zakat atas hasil usaha dihitung akumulatif dengan uang yang ia miliki, kemudian jika jumlahnya telah mencapai nisab, ia wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat atas hasil usaha ini berlaku untuk beberapa sumber ekonomi seperti zakat atas hasil usaha *laundry*, persewaan rumah/apartemen, persewaan mobil, serta keuntungan yang timbul dari transaksi di pasar modal.

Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan zakat yang dikenakan atas hasil usaha:

Seseorang memiliki beberapa usaha diantaranya adalah:

1. Menyewakan kamar indekos sebanyak 25 kamar dengan sewa Rp. 500.000,- per bulan dengan pengeluaran rutin rata-rata Rp. 200.000,- per bulan.
2. Usaha *laundry* dengan penghasilan bersih rata-rata Rp. 2.500.000,- tiap bulan.

3. Jasa rental mobil dengan penghasilan bersih Rp. 3.500.000,- tiap bulan.

Berapa besarnya pajak yang harus ia bayar tahun ini?

1. Menghitung penghasilan bersih selama satu tahun.

Berdasarkan sumber ekonomi:

- a. Usaha sewa indekos

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan bersih per bulan} &= 500.000 - 200.000 \\ &= \text{Rp. } 300.000,-\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan setahun} &= 25 \times 300.000 \times 12 \\ &= \text{Rp. } 90.000.000,-\end{aligned}$$

- b. Usaha *Laundry*

$$\text{Penghasilan bersih satu bulan} = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan setahun} &= 12 \times 2.500.000 \\ &= \text{Rp. } 30.000.000,-\end{aligned}$$

- c. Usaha rental mobil

$$\text{Penghasilan bersih satu bulan} = \text{Rp. } 3.500.000,-$$

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan setahun} &= 3.500.000 \times 12 \\ &= \text{Rp. } 42.000.000,-\end{aligned}$$

Sehingga penghasilan yang ia peroleh dari hasil usaha selama satu tahun adalah sebesar:

$$\begin{aligned}\text{Total penghasilan} &= 90.000.000 + 30.000.000 + \\ &42.000.000\end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 162.000.000,-$$

Dengan nisab seperti sebelumnya, yakni sebanyak Rp. 55.250.000,- maka orang tersebut wajib untuk zakat. Maka besarnya zakat yang harus ia keluarkan adalah sebesar:

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times 162.000.000 = \text{Rp. } 4.050.000,-$$

Jika ia tidak mempunyai sumber ekonomi lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, maka harus dicari dahulu total penghasilan kena pajak seperti hanya zakat profesi. Berikut ini adalah ilustrasinya.

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, Berdasarkan pengakuannya, orang tersebut melakukan belanja rumah tangga rutin sebesar Rp. 2.000.000 untuk keluarganya. Ia juga mempunyai tanggungan kredit rumah sebesar Rp. 2.500.000 tiap bulan maka zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar:

Penghasilan tidak kena zakat = 2.000.000 + 2.500.000 =  
Rp. 4.500.000

Penghasilan tidak kena zakat selama satu tahun adalah sebesar Rp. 54.000.000,-

Sehingga, penghasilan yang kena zakat adalah sebesar:

Penghasilan kena zakat = 162.000.000 - 54.000.000  
= Rp. 108.000.000,-

Zakat = 2,5% x 108.000.000 =Rp. 2.700.000,-

#### **D. Zakat atas Modal**

Modal yang ditanam oleh seseorang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Berikut ini adalah contoh ilustrasi zakat yang dikenakan atas modal:

Bapak Muslim adalah seorang manajer bank syariah. Ia menginvestasikan modalnya di perusahaan yang dikelola oleh sepupunya. Ia menanam modal sebanyak Rp. 150.000.000,00. Modal tersebut ia berikan pada tahun 2013 bulan Mei. Berapakah zakat yang harus dibayarkan oleh Bapak Muslim pada bulan Mei 2014?

Berdasarkan nisab yang dipakai sebelumnya yakni sebesar Rp. 55.250.00 maka modal yang ditanam oleh bapak Muslim telah wajib dikenakan zakat. Adapun besarnya zakat adalah sebagai berikut:

Zakat = 2,5% x 150.000.000 = Rp. 3.750.000,-

Zakat atas modal tidak bisa dikurangi dengan kebutuh-

an pokok karena seseorang akan menginvestasikan uangnya yang tidak dipakai, sehingga tidak perlu untuk dikurangi dengan kebutuhan pokok.

Adapun zakat atas hasil usaha dan profesi dapat dikurangi dengan kebutuhan pokok jika usaha tersebut menjadi sumber utama perekonomian keluarga.

### E. Zakat Profesi

Zakat profesi sebenarnya model perhitungannya sama dengan zakat yang dikeluarkan atas hasil usaha. Berikut ini adalah ilustrasi perhitungan zakat profesi:

Bapak Adi bekerja sebagai akuntan publik, sekaligus juga sebagai konsultan pajak. Adapun gaji yang ia terima selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bulan	Gaji	Bulan	Gaji
Januari	Rp. 12.500.000	Juli	Rp. 10.000.000
Februari	Rp. 15.000.000	Agustus	Rp. 9.700.000
Maret	Rp. 20.000.000	September	Rp. 11.000.000
April	Rp. 14.500.000	Oktober	Rp. 8.800.000
Mei	Rp. 10.000.000	November	Rp. 7.000.000
Juni	Rp. 9.500.000	Desember	Rp. 10.000.000

Berapa zakat yang harus ia bayar pada tahun tersebut, jika pengeluaran rutin tiap bulan adalah sebesar Rp. 2.500.000 untuk belanja rutin keluarga dan sebesar Rp. 2.500.000 untuk membayar cicilan rumah.

Penghasilan kotor selama satu tahun = Rp. 138.000.000,-

Penghasilan tidak kena zakat = 2.500.000 + 2.500.000  
= Rp. 5.000.000

Penghasilan tidak kena zakat setahun = 12 x 5.000.000  
= Rp. 60.000.000

$$\begin{aligned}\text{Penghasilan kena zakat} &= 138.000.000 - 60.000.000 \\ &= \text{Rp. } 78.000.000,-\end{aligned}$$

Dengan nisab sebesar Rp. 55.250.000,- maka profesi Pak Adi sudah wajib zakat. Besarnya zakat adalah sebesar:

$$\text{Zakat} = 2,5\% \times 78.000.000 = \text{Rp. } 1.950.000,-$$

Pada tahun berikutnya, Bapak Adi bisa mencicil zakatnya tiap bulan sebesar :

$$\text{Angsuran zakat} = 1.950.000 : 12 = \text{Rp. } 162.500$$

Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali besarnya penghasilan yang ia terima kemudian dihitung zakatnya selama satu tahun. Apabila zakat yang telah dibayar lebih tinggi daripada yang seharusnya dikeluarkan maka menjadi sedekah, namun jika jumlah yang telah dibayar lebih rendah, maka ia harus melunasi kekurangannya tersebut.

Sistem ini merupakan adopsi dari sistem pembayaran pajak yang dikenakan atas badan usaha.

## F. Penutup

Demikianlah contoh perhitungan zakat untuk berbagai sumber ekonomi. Sebagian besar sumber ekonomi yang dikenakan zakat memiliki tarif 2,5%. Selanjutnya kita akan beranjak ke dalam pembahasan mengenai akuntansi pada entitas pengelola zakat.

## G. Soal Latihan

1. Pak Haris mempunyai 10 buah mobil. Dua mobil ia gunakan untuk keperluan keluarganya. Delapan mobil lainnya ia sewakan dengan harga sewa masing-masing Rp 5.000.000,00 per bulan. Apakah Pak Haris wajib zakat atau tidak? Berikan penjelasannya!

2. Pak Naufal adalah seorang dosen dengan gaji Rp 10.000.000,00 tiap bulan, jika pengeluaran rutin tiap bulannya adalah Rp 3.000.000,- apakah ia wajib mengeluarkan zakat? Berikan penjelasan saudara!

## BAB 9

# JENIS AKUN DAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami jenis akun yang ada pada laporan keuangan entitas pengelola zakat.
2. Memahami jenis laporan keuangan pada entitas pengelola zakat.

### A. Pendahuluan

Kita tentu telah memahami akuntansi pada entitas bisnis berikut pula dengan jenis-jenis akunnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis akun pada entitas pengelola zakat, sebelum kita beranjak ke perlakuan akuntansi serta siklus akuntansinya.

Entitas pengelola zakat merupakan organisasi nirlaba, sehingga akun-akun pada entitas pengelola zakat memiliki beberapa perbedaan dengan akun pada entitas bisnis. Pada entitas bisnis sarat akan perhitungan laba/rugi, tetapi pada entitas pengelola zakat tidak ada istilah laba/rugi, tetapi kita akan mengenal istilah surplus/defisit.

Meskipun terdapat perbedaan, akun pada entitas pengelola zakat juga memiliki beberapa persamaan dengan entitas bisnis pada umumnya. Akun-akun aset seperti kas, perlengkapan, dan peralatan memiliki karakteristik yang sama dengan entitas bisnis. Perbedaan yang paling signifikan antara kedua entitas tersebut terdapat pada akun pe-

nerimaan, biaya, penyaluran, dan saldo dana. Oleh karena itu, kita akan membahas hanya pada akun-akun yang berbeda itu, sedangkan akun yang memiliki karakteristik yang sama dengan entitas bisnis tidak perlu untuk dibahas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis akun pada entitas pengelola zakat.

## **B. Penerimaan**

Penerimaan merupakan sumber pemasukan bagi entitas pengelola zakat. Seperti halnya pendapatan pada entitas bisnis, penerimaan merupakan sumber pemasukan untuk menjalankan operasional pada entitas pengelola zakat.

Akun penerimaan memiliki karakteristik yang sama dengan pendapatan pada entitas bisnis. Saldo normal untuk akun penerimaan berada pada sisi kredit.

Akun penerimaan merupakan akun temporal, sehingga pada akhir periode, akun ini akan ditutup ke sumber dananya. Penerimaan zakat akan ditutup ke akun dana zakat dan penerimaan infak akan ditutup ke akun dana infak.

Karena pada akhir periode akan ditutup ke akun dana, maka kita perlu untuk mengklasifikasikan akun penerimaan berdasarkan jenis penerimaan. Pada entitas pengelola zakat, penerimaan biasanya bersumber pada dua yakni zakat dan infak, dan mungkin juga wakaf. Ketiga jenis penerimaan tersebut harus dibuatkan akun sendiri-sendiri.

## **C. Penyaluran**

Kegiatan utama entitas pengelola zakat mencakup penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak, sehingga akun unik yang hanya dimiliki oleh entitas pengelola zakat adalah akun penyaluran. Akun penyaluran pada entitas pengelola zakat merupakan akun temporal yang memiliki

saldo normal pada sisi debit.

Akun penyaluran merupakan *contra-account* dari akun penerimaan, sehingga memiliki sisi yang berlawanan. Seperti halnya penerimaan, akun penyaluran merupakan akun temporal yang akan ditutup setiap akhir periode.

Akun penerimaan juga harus diklasifikasikan menjadi beberapa akun terpisah, sesuai dengan peruntukannya. Akun penyaluran zakat diklasifikasikan berdasarkan mustahiknya, sehingga nama akun penyaluran zakat sesuai dengan 8 asnaf, yakni mulai dari fakir miskin hingga amil. Contoh penamaan akun penyaluran adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Zakat – Fakir Miskin
2. Penyaluran Zakat – Gharimin
3. Penyaluran Zakat – Amil dan seterusnya.

Penamaan akun harus mengandung unsur mustahik agar saat pembuatan laporan perubahan dana akan terlihat hasil distribusinya.

Pada kegiatan infak/sedekah, akun penyalurannya juga harus diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya. Jumlah akun penyaluran disesuaikan dengan jenis penyaluran yang paling banyak dilakukan oleh entitas pengelola zakat. Sebagai contoh, penyaluran rutin infak/sedekah LAZIS Mawar Indah adalah meliputi sumbangan pembangunan masjid serta sumbangan yayasan pondok pesantren. Dengan demikian, LAZIS Mawar Indah hanya perlu membuat dua akun penyaluran yakni

1. Penyaluran Infak/Sedekah – Pembangunan Masjid
2. Penyaluran Infak/Sedekah – Sumbangan Yayasan

Pada entitas pengelola zakat lain mungkin memiliki penyaluran rutin yang lebih banyak, sehingga jumlah akun penyalurannya juga lebih banyak. Akun penyaluran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan entitas.

## D. Saldo Dana

Akun terakhir yang merupakan akun unik yang hanya dimiliki oleh entitas pengelola zakat adalah akun Saldo Dana. Pada entitas bisnis, kita mengenal akun ekuitas, yang merupakan hak investor atas perusahaan. Sedangkan pada entitas pengelola zakat, ada akun saldo dana yang merupakan hak mustahik yang harus disalurkan oleh amil.

Setiap entitas pengelola zakat setidaknya memiliki tiga rekening saldo dana yakni meliputi Dana Zakat, Dana Infak, serta Dana Amil. Ketiga akun ini memiliki pos penerimaan dan penyaluran masing-masing sehingga pada akhir periode harus dilaporkan secara terpisah.

Pada akhir periode entitas pengelola zakat harus membuat laporan perubahan dana yang setidaknya mencakup tiga saldo dana yakni dana zakat, dana infak/sedekah, serta dana amil. Laporan perubahan dana merupakan ikhtisar dari penerimaan dan penyaluran masing-masing dana. Untuk memahami lebih jelas, berikut ini adalah penjelasan ringkas dari ketiga jenis dana tersebut.

### 1. Dana Zakat

Dana zakat merupakan dana yang bersumber pada penerimaan zakat. Dana zakat harus disalurkan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Qur'an, yakni Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, *Riqab*, *Gharimin*, *Fi Sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Dana zakat tidak boleh disalurkan kepada orang selain yang dimaksud dalam 8 asnaf tersebut.

Dana zakat merupakan akun riil dengan saldo normal pada sisi kredit. Dana zakat merupakan akun yang digunakan untuk menutup akun temporal penerimaan dan penyaluran zakat.

Laporan perubahan dana zakat merupakan ikhtisar penerimaan dan penyaluran dana zakat selama satu periode.

Jika penerimaan lebih besar daripada penyaluran, maka akan terjadi surplus dana, sebaliknya jika penerimaan lebih kecil daripada penyaluran, maka akan terjadi defisit. Jika terjadi defisit, maka akan mengurangi dana zakat pada periode sebelumnya, sebaliknya jika terjadi surplus maka akan menambah dana zakat pada periode sebelumnya.

Dana zakat seharusnya berimbang, artinya penyaluran dan penerimaan harus sama pada tiap-tiap periode, sehingga tidak ada saldo yang tertinggal. Saldo dana zakat yang terus mengalami surplus bisa menjadi sinyal buruk bagi muzaki karena amil dianggap tidak cakap dalam menyalurkan dana zakat.

Dalam rangka mengatasi surplus dana yang terlalu besar, maka suatu entitas dapat menyalurkan dana zakat kepada entitas lain yang membutuhkan. Transaksi ini mungkin banyak terjadi pada entitas di kota yang sangat jarang dijumpai 8 asnaf yang membutuhkan zakat. Sebaliknya, pada entitas di pelosok mungkin memiliki banyak asnaf namun dana zakat tidak mencukupi untuk dibagikan. Dengan demikian, entitas di kota dapat menyalurkan dananya ke entitas yang berada di daerah lain yang membutuhkan.

## **2. Dana Infak**

Entitas pengelola zakat juga menerima infak/sedekah, sehingga perlu untuk dibuatkan akun yang terpisah dari dana zakat. Dilihat dari sisi penyalurannya, dana infak memiliki penyaluran yang lebih fleksibel, artinya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai orang-orang yang wajib menerima infak/sedekah.

Dana infak pada entitas pengelola zakat dapat disalurkan untuk pembangunan masjid, sarana & prasarana umum,

sekolah, serta yayasan atau pesantren. Entitas pengelola zakat juga bisa mengelola dana infak untuk dipergunakan sebagai pinjaman bergulir/qardul hasan, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Dalam akuntansi, dana infak memiliki karakteristik yang sama dengan dana zakat. Dana infak merupakan akun riil yang memiliki saldo normal pada sisi kredit. Dana infak merupakan akun yang digunakan untuk menutup akun temporal penerimaan dan penyaluran infak/sedekah.

Dengan pengelolaan yang lebih fleksibel, dana infak dapat digunakan untuk membeli atau membuat aset kelolaan seperti dana bergulir, rumah sakit, minimarket, sekolah, dan lain sebagainya. Aset kelolaan juga bisa berupa surat berharga syariah yang diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia.

Jika dana infak dipergunakan untuk membuat/membeli aset kelolaan, maka entitas wajib membuat laporan perubahan aset kelolaan pada akhir periode. Laporan ini merupakan ikhtisar dari penambahan dan penurunan nilai aset pada tiap-tiap periode.

Seperti halnya dana infak, pada saat melaporkan perubahan dana mungkin akan terjadi surplus dan defisit. Jika penerimaan infak lebih tinggi daripada penyaluran dana infak, maka akan terjadi surplus dana. Sebaliknya, jika penerimaan lebih rendah daripada penyaluran infak maka akan mengakibatkan defisit dana. Surplus dan defisit dana pada satu periode akan memengaruhi saldo dana pada periode sebelumnya.

### **3. Dana Amil**

Dana amil merupakan dana khusus yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional entitas penge-

lola zakat. Seluruh biaya operasional yang timbul atas pengelolaan zakat dibebankan pada akun dana amil. Sehingga penyaluran dana amil adalah untuk membiayai kegiatan operasional entitas. Dana amil juga bisa dipergunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan entitas untuk mengelola zakat.

Penerimaan dana amil berasal dari dua sumber, yakni dari dalam entitas, maupun dari luar entitas. Penerimaan dari dalam entitas merupakan alokasi dari penerimaan zakat dan infak. Sedangkan penerimaan dari luar entitas mencakup *fee* penyaluran zakat, serta pendapatan halal yang dibenarkan syariat.

Setiap entitas pengelola zakat memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan alokasi dana zakat dan dana infak/ sedekah. Misalkan, amil mendapatkan alokasi sebesar 10% dari total penerimaan dana zakat dan dana infak. Dengan demikian, tiap-tiap periode seluruh penerimaan zakat dan infak ditotal kemudian dialokasikan untuk dana infak.

Misalkan pada bulan Agustus 2018, LAZISMawar Indah mendapatkan penerimaan zakat sebesar Rp. 110.000.000 serta penerimaan infak sebesar Rp. 57.000.000, dengan alokasi dana amil sebanyak 10%. Maka pada akhir periode penerimaan dana amil adalah sebesar Rp. 11.000.000 dari penerimaan zakat bulan Agustus, serta sebesar Rp. 5.700.000 dari penerimaan infak bulan Agustus.

Pada akhir periode, seluruh beban operasional yang muncul selama pengelolaan zakat akan ditutup ke akun dana amil, sehingga dana amil mungkin akan mengalami surplus dan juga defisit. Jika biaya yang dikeluarkan lebih banyak daripada penerimaan yang diterima maka akan mengakibatkan defisit, sebaliknya jika penerimaan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan surplus. Seperti halnya dua dana sebelumnya,

surplus dan defisit akan memengaruhi posisi saldo pada periode sebelumnya.

## **E. Jenis Laporan Keuangan pada Entitas Pengelola Zakat.**

Setelah mengenal jenis-jenis akun yang sering dijumpai pada entitas pengelola zakat, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam laporan keuangan yang harus dibuat oleh entitas pengelola zakat.

Berdasarkan PSAK 109, suatu entitas pengelola zakat setidaknya membuat dua laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana. Sedangkan untuk entitas yang memiliki aset kelolaan, di samping membuat laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana, juga harus membuat laporan perubahan aset kelolaan.

Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing laporan keuangan:

### **1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang mencakup akun-akun riil yang dimiliki oleh entitas. Pada entitas bisnis, laporan posisi keuangan menginformasikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Sedangkan pada entitas pengelola zakat laporan posisi keuangan menginformasikan posisi aset, liabilitas, serta saldo dana pada akhir periode.

Pada entitas bisnis, jumlah aset akan selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Sementara itu, pada entitas pengelola zakat, jumlah aset akan sama dengan jumlah liabilitas dan saldo dana. Saldo dana yang dimuat dalam laporan posisi keuangan mencakup dana zakat, dana infak, dana amil, serta dana lain yang mungkin untuk dikelola oleh entitas pengelola zakat.

## **2. Laporan Perubahan Dana**

Pada entitas kita mengenal adanya laporan laba/rugi yang merupakan ikhtisar pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode. Pada entitas pengelola zakat, kita mengenal adanya laporan perubahan dana yang merupakan ikhtisar penerimaan dan penyaluran dana selama satu periode.

Laporan perubahan dana mencakup laporan surplus/defisit pada masing-masing dana, serta saldo akhir pada tiap-tiap dana yang dikelola oleh entitas pengelola zakat.

## **3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang menginformasikan penambahan serta pengurangan nilai aset kelolaan yang dikelola oleh entitas pengelola zakat. Pada entitas pengelola zakat yang tidak memiliki aset kelolaan maka tidak wajib untuk membuat laporan perubahan aset kelolaan.

Sebagai contoh, LAZIS Mawar Indah secara rutin memberikan dana bergulir pada masyarakat di sekitar sejumlah Rp. 10.000.000. Dengan demikian, pada akhir periode, LAZIS Mawar harus melaporkan posisi aset kelolaan. Jika pada suatu periode dana tersebut tidak bisa dikembalikan karena salah satu UMKM mengalami kerugian, maka harus dilaporkan pada laporan perubahan aset kelolaan.

Aset kelolaan tidak hanya mencakup dana bergulir, tapi juga bisa berupa ambulans, rumah sakit, sekolah, maupun mini market. Aset kelolaan bisa menjadi sumber penerimaan dana amil yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional entitas.

## **F. Penutup**

Kita telah selesai mempelajari jenis akun serta macam-macam laporan keuangan yang ada di dalam entitas pengelola zakat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perlakuan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan pada entitas pengelola zakat.

## **G. Soal Latihan**

1. Jelaskan macam-macam laporan keuangan lembaga amil zakat beserta akun-akun pembentuknya!
2. Jelaskan mengapa saldo dana pada laporan keuangan perubahan saldo dana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dana Zakat, dana Infak, dan dana amil!

## BAB 10

# PERLAKUAN AKUNTANSI ENTITAS PENGELOLA ZAKAT

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Jelaskan macam-macam laporan keuangan lembaga amil zakat beserta akun-akun pembentuknya!
2. Jelaskan mengapa saldo dana pada laporan keuangan perubahan saldo dana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dana Zakat, dana Infak, dan dana amil!

### **A. Pendahuluan**

Akuntansi zakat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akuntansi pada umumnya, yakni menggunakan model pencatatan dua sisi atau dikenal dengan *double-entry system*. Meskipun pada praktiknya sebagian besar lembaga zakat masih menggunakan sistem satu sisi (*single-entry*), namun PSAK sudah mewajibkan untuk menggunakan sistem pencatatan dua sisi.

Minimnya sosialisasi serta sedikitnya amil yang mumpuni untuk menerapkan sistem pencatatan dua sisi, menjadikan sistem akuntansi zakat yang sesuai PSAK belum banyak diterapkan. Melalui materi ini diharapkan pembaca dapat memahami sistem pencatatan dua sisi lalu menerapkannya pada Lembaga Amil Zakat.

### **B. Paradigma Dasar Pencatatan Akuntansi**

Sebelum terlalu jauh melangkah ke dalam perlakuan

akuntansi, perlu untuk kita mengingat kembali persamaan akuntansi. Dalam akuntansi bisnis, kita tentu sangat ingat dengan rumus berikut ini:

$$\text{Harta} = \text{Utang} + \text{Modal}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, aset dicatat pada sisi debet sedangkan utang dan modal dicatat pada sisi kredit. Setiap transaksi akan dicatat pada dua sisi, sehingga jumlah debet dan kredit akan selalu sama.

Lembaga zakat merupakan lembaga non-profit sehingga pada entitas tersebut tidak ada istilah modal. Setiap penerimaan (baik zakat maupun infak/sedekah) akan diakui sebagai dana. Dana inilah yang harus disalurkan dan dikelola oleh amil. Sehingga jika substitusikan ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka persamaan akuntansi untuk lembaga zakat adalah sebagai berikut:

$$\text{Harta} = \text{Utang} + \text{Saldo Dana}$$

Aset yang dimiliki oleh lembaga zakat dicatat pada sisi debet, sedangkan utang dan saldo dana dicatat pada sisi kredit. Setiap transaksi yang penerimaan dana dicatat pada sisi kredit, sedangkan setiap transaksi penyaluran akan dicatat pada sisi debet.

Pemahaman mengenai persamaan dasar akuntansi akan menjadi pijakan awal dalam mencatat setiap transaksi yang ada pada lembaga amil zakat. Jika telah memahami persamaan dasar akuntansi, maka perlakuan akuntansi terhadap setiap transaksi akan lebih mudah dipahami.

### **C. Perlakuan Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat**

Setelah kita memahami paradigma pencatatan transaksi pada entitas pengelola zakat, selanjutnya kita akan

mempelajari perlakuan akuntansi pada tiap-tiap transaksi pada entitas pengelola zakat. Agar memudahkan proses pembelajaran, maka perlakuan akuntansi akan dibagi menjadi beberapa sub bahasan, yakni penerimaan dana, penyaluran dana, serta transaksi operasional entitas pengelola zakat.

## 1. Transaksi Penerimaan Dana

Transaksi penerimaan dana merupakan sumber pemasukan bagi entitas pengelola zakat. Dana yang diterima oleh entitas berasal dari dua sumber, yakni zakat dan infak/sedekah. Masing-masing sumber penerimaan memiliki akun terpisah, sehingga setiap transaksi harus dicatat sesuai dengan akun masing-masing.

Menurut PSAK 109, setiap penerimaan baik zakat maupun infak/sedekah diakui sebesar nilai yang diterima jika dalam bentuk kas. Namun, jika diterima dalam bentuk aset non-kas maka diakui sebesar nilai wajar aset tersebut. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai pasar aset, namun jika tidak terdapat nilai pasarnya, maka dapat menggunakan penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan.

Adapun ayat jurnal pencatatan untuk transaksi penerimaan zakat dan infak/sedekah dalam bentuk kas adalah sebagai berikut:

Kas	xxx	
Penerimaan Zakat		xxx
Kas	xxx	
Penerimaan Infak/Sedekah		xxx

Sedangkan jika penerimaan zakat berupa aset non-kas maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut:

Aset non-kas	xxx	
Penerimaan Zakat	xxx	
Aset non-kas	xxx	
Penerimaan Infak/Sedekah		xxx

Akun aset non-kas di atas diisi sesuai dengan jenis aset yang diserahkan. Jika *muzakki* menyerahkan dalam bentuk gedung maka gunakan nama aset gedung, jika diserahkan dalam bentuk kendaraan, maka juga dicatat menggunakan aset kendaraan, dan lain sebagainya.

Pada praktiknya, sangat jarang *muzakki* yang menyerahkan dana zakat maupun infak/sedekah dalam bentuk non-kas. Sebagian besar penerimaan entitas pengelola zakat berupa uang, baik yang diserahkan secara tunai maupun melalui transfer antar rekening bank.

## 2. Transaksi Penyaluran Dana

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dana zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, setiap penyaluran harus dibuatkan akun sesuai dengan golongannya.

Adapun persentase penyaluran dana zakat diatur sesuai dengan kebijakan masing-masing entitas pengelola zakat dengan mempertimbangkan sisi fikihnya. Oleh karena itu, dalam sebuah entitas pengelola zakat idealnya harus memiliki dewan pengawas syariah agar memberikan saran dan pertimbangan mengenai penyaluran dana zakat.

Sedangkan dana infak/sedekah, peruntukannya tidak diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, prioritas utama dari penyaluran dana adalah untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di lingkungan entitas pengelola dana, seperti sumbangan sukarela, sum-

bangun kemanusiaan, sumbangan pembangunan masjid dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah contoh ayat jurnal penyaluran zakat:

Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	xxx	
Kas		xxx
Penyaluran Zakat - Fisabilillah	xxx	
Kas		xxx
Penyaluran Zakat - Dana Amil	xxx	
Kas		xxx

Banyaknya akun penyaluran dana zakat disesuaikan dengan kebutuhan entitas pengelola zakat. Jika entitas pengelola menyalurkan dana kepada seluruh *mustahik*, maka harus dibuatkan akun penyaluran. Adapun nama akun yang lazim digunakan adalah dengan nama Penyaluran Zakat - (*mustahik*).

Dalam penyaluran dana zakat, entitas pengelola zakat juga bisa menyalurkan dalam bentuk aset non-kas, seperti kendaraan, barang habis pakai untuk kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Jika entitas menyalurkan dalam bentuk aset non-kas, maka pada saat pembeliannya diakui sesuai dengan harga jual, kemudian pada saat disalurkan, aset tersebut ditutup ke akun penyaluran zakat. Berikut ini adalah contoh penyaluran dalam bentuk aset non-kas:

Aset non-kas	xxx	
Kas		xxx
Kemudian, pada saat penyaluran dibuatkan jurnal lagi,		
Penyaluran Zakat - (Mustahik)	xxx	
Aset non-kas		xxx

Sementara itu penyaluran dana infak/sedekah juga di-jurnal dengan ayat jurnal yang hampir sama. Berikut ini adalah contoh ayat jurnal penyaluran dana infak/sedekah:

Penyaluran Infak – Pembangunan Masjid	xxx	
Kas		xxx
Penyaluran Infak – Sumbangan Kemanusiaan	xxx	
Kas		xxx

Seperti halnya zakat, baiknya setiap penyaluran dana infak dibuatkan akun secara terpisah agar lebih mudah dalam pelaporannya. Jumlah akun penyaluran dana infak/ sedekah dapat disesuaikan dengan kebutuhan entitas pengelola, kira-kira penyaluran yang rutin dilakukan oleh entitas pengelola dana.

### 3. Transaksi Operasional Amil

Dalam pengelolaan dana zakat, entitas tentu memerlukan biaya operasional seperti gaji amil, biaya listrik, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka mengelola dana zakat.

Transaksi operasional entitas pengelola dana zakat dibebankan pada dana amil yang merupakan alokasi dari dana zakat dan dana infak/sedekah. Dengan demikian, pada akhir periode seluruh biaya operasional akan ditutup ke akun Dana Amil. Akuntansi Dana Amil akan dibahas secara khusus pada bab berikutnya.

Berikut ini adalah contoh perlakuan akuntansi untuk pembayaran transaksi operasional entitas pengelola dana zakat:

Biaya gaji	xxx	
Kas		xxx
Biaya Listrik Air, dan Telepon	xxx	
Kas		xxx
Biaya percetakan brosur	xxx	
Kas		xxx

Akun biaya operasional tiap-tiap entitas pengelola dana zakat berbeda beda, oleh karena itu jumlah akun untuk transaksi operasional dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kebutuhan.

Transaksi operasional tidak hanya berupa biaya, tetapi juga bisa berupa pembelian aset. Seperti halnya entitas bisnis, entitas pengelola dana zakat juga memerlukan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasionalnya seperti komputer, mesin cetak, dan perlengkapan kantor. Oleh karena itu, entitas pengelola dana zakat juga bisa melakukan pembelian aset untuk menunjang operasionalnya.

Berikut ini adalah contoh perlakuan akuntansi atas pembelian aset yang dilakukan oleh entitas pengelola zakat:

Peralatan	xxx
Kas	xxx
Perlengkapan	xxx
Kas	xxx

Sebagai akibat dari pembelian aset, maka akan timbul biaya. Biaya yang timbul atas aset tetap adalah biaya depresiasi, sedangkan biaya yang timbul atas aset perlengkapan diakui sebagai biaya perlengkapan. Setiap biaya yang timbul atas aset yang dikelola oleh entitas pengelola zakat tetap diakui sebagai biaya.

Seperti halnya biaya pada entitas bisnis, pada akhir periode, akun-akun biaya akan ditutup ke akun modal. Namun, pada lembaga amil zakat, akun-akun biaya operasional ditutup ke dalam akun Dana Amil. Pembahasan lebih lanjut mengenai akuntansi dana amil dan siklus akuntansi pada entitas pengelola zakat akan di bahas pada bab selanjutnya.

#### 4. Transaksi Luar Biasa pada Entitas Pengelola Dana Zakat

Pada saat tertentu, entitas pengelola dana zakat akan mencatat transaksi luar biasa (*extraordinary transaction*). Adapun transaksi yang digolongkan ke dalam transaksi luar biasa itu antara lain adalah transaksi penyaluran dana zakat antar entitas pengelola zakat, kerusakan aset kelolaan, penyaluran aset secara bertahap, pinjaman antara dana, serta penyaluran *qardul hasan*.

##### a. Transaksi Penyaluran Antar Entitas Pengelola Zakat

Dalam praktiknya, penyaluran dana tidak sepenuhnya dapat dilakukan sepenuhnya oleh entitas pengelola zakat, apalagi dengan adanya disparitas sosial yang tinggi di Indonesia. Entitas pengelola zakat di daerah perkotaan tentu memiliki dana zakat yang lebih banyak daripada entitas pengelola zakat di bagian pelosok. Oleh karena itu, penyaluran zakat dapat dilakukan antar pengelola zakat.

Misal, di BAZNAS Karanganyar hendak menyalurkan dana zakat ke BAZNAS di Wonogiri, maka ini adalah contoh penyaluran zakat antar entitas pengelola zakat. Pada aktivitas penyaluran antar entitas, entitas penerima tidak diperkenankan untuk mengambil dana zakat yang diamanahkan. Sebagai gantinya, entitas pengirim bisa memberikan *ujrah/fee* kepada entitas penerima.

*Ujrah/fee* yang diberikan kepada entitas penerima dibebankan pada dana amil pada entitas pengirim. Berikut ini adalah contoh perlakuan akuntansi untuk transaksi penyaluran antar entitas pengelola zakat:

Piutang Penyaluran	xxx	
Biaya Penyaluran Zakat	xxx	
Kas		xxx

Pada saat dana zakat dikirim ke entitas penerima diakui sebagai piutang. Selanjutnya pada saat dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik yang ditunjuk maka piutang tersebut dihapus. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Penyaluran Zakat – Fakir Miskin\*) xxx

    Piutang Penyaluran Zakat xxx

Nama akun penyaluran zakat disesuaikan dengan mustahik yang dituju. Sehingga tiap-tiap penyaluran mungkin memiliki akun yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Penyaluran antar entitas juga bisa dilakukan pada dana infak/sedekah. Jika entitas menyalurkan dana infak/sedekah, maka akun penyaluran yang digunakan adalah akun penyaluran infak/sedekah, agar pada akhir periode, akun penyaluran tersebut bisa ditutup sesuai dengan sumber dana yang digunakan. Akun penyaluran zakat ditutup pada dana zakat dan akun penyaluran infak ditutup pada dana infak/sedekah.

#### **b. Kerusakan Aset Kelolaan**

Menurut PSAK 109, aset kelolaan yang mengalami kerusakan dan disebabkan oleh kelalaian amil, maka besarnya nilai kerusakan dianggap sebagai kerugian penurunan nilai dan dibebankan pada dana amil. Namun, jika kerusakan aset kelolaan disebabkan di luar kelalaian amil, seperti terkena musibah, maka kerusakan tersebut dianggap sebagai penurunan nilai aset.

Berikut ini adalah contoh perlakuan akuntansi untuk kerusakan aset kelolaan, apabila kerusakan aset bukan disebabkan oleh kelalaian amil:

Penurunan nilai aset xxx

    Aset non-kas xxx



bertahap untuk beberapa masjid. Jika entitas menyalurkan dan infak/sedekah, maka akun penyaluran yang digunakan juga akun penyaluran infak/sedekah, agar pada akhir periode akun penyaluran tersebut ditutup sesuai dengan sumber dananya. Akun penyaluran zakat ditutup pada akun dana zakat, sedangkan akun penyaluran dana infak juga ditutup pada akun dana infak/sedekah.

#### **d. Pinjaman Antar Dana**

Pada kesempatan tertentu, entitas pengelola zakat mungkin saja melakukan mutasi antar saldo dana. Misalkan, ketika entitas pengelola zakat hendak melakukan sumbangan kemanusiaan tetapi saldo dana infak/sedekah tidak mencukupi, maka entitas pengelola bisa melakukan pinjaman antar dana, yakni dengan memutasi saldo dana zakat ke saldo dana infak/sedekah.

Transaksi pinjaman antar dana ini penting untuk dilakukan karena tiap-tiap saldo dana harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Dana zakat hanya boleh disalurkan kepada mustahik yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga tidak bisa disalurkan sembarangan. Oleh karena itu, sebelum akhir periode, dana yang dipinjam harus dikembalikan dan jurnal mutasi saldo dana harus dibalik.

Berikut ini adalah contoh perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman antar dana:

\*)Pada saat peminjaman

Dana zakat	xxx
Dana Infak/sedekah	xxx

Pada transaksi pinjaman antar dana, akun yang digunakan pada tiap-tiap transaksi mungkin berbeda-beda, karena pinjaman tidak hanya dilakukan antara dana infak/sedekah dan dana zakat saja, tetapi juga bisa antar dana lain-



Kas

xxx

Piutang – *Qardul Hasan*

xxx

Namun, jika piutang yang diberikan tidak mungkin untuk dikembalikan oleh peminjam karena hal-hal tertentu seperti mengalami kerugian atau musibah, maka kerugian piutang tersebut dianggap sebagai penyaluran dana infak/sedekah. Seperti halnya pada penyaluran aset secara bertahap, setiap beban yang timbul atas aset akan disalurkan dicatat pada akun penyaluran. Berikut ini adalah contoh perlakuan akuntansinya:

Penyaluran Infak/Sedekah xxx

Piutang *Qardul Hasan*

xxx

Tujuan diakuinya kerugian sebagai penyaluran adalah agar pada akhir periode kerugian tersebut ditutup ke akun sumber dananya. Jika kerugian piutang *qardul hasan* diakui sebagai kerugian maka akun tersebut pada akun dana amil, padahal sumber dana *qardul hasan* adalah dana infak/sedekah. Hal ini tentu akan melanggar prinsip dasar akuntansi yakni *matching concept*. Oleh karena itu, kerugian atas piutang *qardul hasan* baiknya diakui sebagai penyaluran dana infak/sedekah.

#### D. Penutup

Kita telah mempelajari berbagai contoh perlakuan akuntansi pada masing-masing transaksi yang lazim dilakukan oleh entitas pengelola dana zakat. Secara garis besar, transaksi yang dilakukan oleh entitas pengelola zakat hanya fokus pada 3 transaksi besar yakni transaksi penerimaan, transaksi penyaluran, serta transaksi operasional. Sedangkan transaksi-transaksi lain yang termasuk dalam transaksi luar biasa (*extraordinary transaction*) merupakan transaksi yang mungkin hanya dilakukan pada saat-saat tertentu,

artinya frekuensi terjadi transaksi luar biasa tersebut lebih rendah daripada tiga transaksi besar yang pertama yakni transaksi penerimaan, penyaluran dan transaksi kegiatan operasional. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai laporan keuangan pada entitas pengelola zakat.

### **E. Soal Latihan**

1. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi untuk penerimaan zakat!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *ordinary transaction* dan *extraordinary transaction* transaksi serta berikan masing masing contohnya 3 transaksi!

# BAB 11

## PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS PENGELOLA ZAKAT

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi untuk penerimaan zakat!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *ordinary transaction* dan *extraordinary transaction* transaksi serta berikan masing masing contohnya 3 transaksi!

### **A. Pendahuluan**

Setelah kita mempelajari perlakuan akuntansi untuk tiap-tiap transaksi pada entitas pengelola zakat, selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyusunan laporan keuangan di entitas pengelola zakat.

Laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas entitas pengelola zakat. Informasi-informasi dalam laporan keuangan pada entitas pengelola zakat dapat digunakan oleh muzaki dalam mengambil keputusan apakah ia akan melanjutkan penyaluran dana atau tidak. Selain itu, laporan keuangan pada entitas pengelola zakat juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai kinerja amil oleh regulator, yakni Badan Amil Zakat Nasional.

Mengingat pentingnya laporan keuangan bagi sebuah entitas pengelola zakat, maka kita harus mempelajari bagaimana sebuah laporan keuangan pada entitas pengelola zakat itu disusun.

## B. Jurnal Umum

Seperti yang telah kita pelajari bersama pada akuntansi entitas bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan transaksi-transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Transaksi-transaksi yang terjadi selama periode akuntansi tersebut dicatat dalam jurnal umum.

Kita telah mempelajari perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang ada pada entitas pengelola zakat. Pencatatan transaksi pada jurnal umum merupakan pencatatan dua sisi, sehingga antara sisi debit dan sisi kredit harus seimbang.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ilustrasi transaksi pada sebuah entitas pengelola zakat:

### 1. Lembaga Amil Zakat Mawar Indah

September 2019

- 7 Diterima zakat dari Bapak Sudibyoy, S.H. sebesar Rp. 2.500.000
- 10 Diterima infak dari kelompok pengajian Nurul Huda sebesar Rp. 1.750.000,-
- 15 Membeli perlengkapan kantor berupa kertas, tinta *printer*, dan alat tulis kantor sebesar Rp. 150.000,-
- 17 Menyalurkan dana zakat sebesar Rp. 1.000.000,- kepada fakir miskin di desa Sumber Agung.
- 21 Menyalurkan dana infak sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas.
- 27 Menyalurkan bantuan modal bergulir (*qardul hasan*) pada 3 UMKM di desa Sumber Makmur masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-
- 30 Membayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar Rp. 350.000,-
- 30 Membayar gaji 2 orang amil masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,-

Berdasarkan transaksi tersebut maka dibuat jurnal sebagai berikut:

Tgl.	Ayat Jurnal	Debet	Kredit
Sep 7	Kas	2.500.000	
	Penerimaan Zakat		2.500.000
10	Kas	1.750.000	
	Penerimaan Infaq		1.750.000
15	Perlengkapan	150.000	
	Kas		150.000
17	Penyaluran Zakat - Fakir Miskin	1.000.000	
	Kas		1.000.000
21	Penyaluran Infak - Pmb. Msjd.	1.500.000	
	Kas		1.500.000
27	Piutang Qardul Hasan	3.000.000	
	Kas		3.000.000
30	Biaya listrik, air, & telp.	350.000	
	Kas		350.000
30	Biaya Gaji	2.500.000	
	Kas		2.500.000

Setelah transaksi-transaksi dicatat pada jurnal umum, pada tahap selanjutnya ada memposting seluruh ayat jurnal pada masing-masing pos di buku besar. Setiap transaksi akan mengubah saldo pada masing-masing akun.

Langkah posting tersebut dilakukan jika transaksi masih dicatat secara konvensional, namun jika sudah menggunakan komputerisasi, aktivitas posting tidak perlu untuk dilakukan karena sistem akan memposting secara otomatis setiap transaksi yang dicatat.

Selanjutnya kita akan mempelajari tentang posting ke buku besar.

## C. Posting

Dalam dunia akuntansi, posting merupakan kegiatan memindahkan ayat jurnal ke masing-masing akun di buku besar. Misal ayat jurnal kas dipindahkan ke akun kas, dan seterusnya.

Dalam memposting sebuah jurnal, perlu untuk memperhatikan saldo masing-masing akun. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui posisi neraca saldo sebelum periode dimulai. Setelah memposting hendaknya memberikan tanda pada ayat jurnal dengan memberikan kode akun agar bisa dijadikan petunjuk untuk pengecekan apabila terjadi kesalahan.

Berikut ini adalah contoh kegiatan posting ke dalam buku besar berdasarkan data berikut:

LAZIS MAWAR INDAH					
NERACA SALDO					
Per 31 Agustus 2019					
Kode	Akun	Saldo	Kode	Akun	Saldo
	<b>Aset Lancar</b>			<b>Saldo Dana</b>	
A1	Kas	Rp 20,000,000.00	C1	Dana Zakat	Rp 8,500,000.00
A2	Perlengkapan	Rp 200,000.00	C2	Dana Infak	Rp 3,950,000.00
A3	Sewa dibayar dimuka	Rp 12,000,000.00	C3	Dana Amil	Rp 39,750,000.00
	<b>Aset tidak lancar</b>				
B1	Peralatan	Rp 7,500,000.00			
B2	Kendaraan	Rp 12,500,000.00			

Setelah diketahui saldo untuk masing-masing akun, selanjutnya kita akan membuat Buku besar untuk masing-masing akun. Berikut ini adalah contoh buku besar untuk masing-masing akun di neraca saldo:

### A1 Kas

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	20.000.000	

## A2 Perlengkapan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	200.000	

## A3 Sewa Dibayar Di Muka

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	12.000.000	

## B1 Peralatan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	7.500.000	

## B2 Kendaraan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	12.500.000	

## C1 Dana Zakat

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	8.500.000	

## C2 Dana Infak

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	3.950.000	

## C3 Dana Amil

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	39.750.000	

Setelah membuat buku besar dengan saldo awalnya, selanjutnya kita akan memposting seluruh ayat jurnal ke dalam buku besar, sehingga posisi buku besar akan menjadi seperti berikut:

### A1 Kas

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	20.000.000	
7	Penerimaan zakat	2.500.000	
10	Penerimaan infak	1.750.000	
15	Pembelian perlengkapan		150.000
17	Penyaluran zakat		1.000.000
21	Penyaluran infak		1.500.000
27	Pemberian pinjaman QH		3.000.000
30	Pembayaran air, lis., telp.		350.000
30	Pembayaran gaji		2.500.00
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>15.750.000</b>	

### A2 Perlengkapan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	200.000	
15	Pembelian perlengkapan	150.000	
	Saldo akhir	350.000	

### A3 Sewa Dibayar Di Muka

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	12.000.000	

### B1 Peralatan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	7.500.000	

### B2 Kendaraan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	12.500.000	

### C1 Dana Zakat

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal		8.500.000

### C2 Dana Infak

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal		3.950.000

### C3 Dana Amil

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal		39.750.000

Untuk akun-akun temporal, yakni penerimaan dan biaya-biaya maka perlu untuk dibuatkan akun baru di buku besar.

### A4 Piutang Qardul Hasan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 27	Pemberian pinjaman QH	3.000.000	

### D1 Penerimaan Zakat

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 7	Penerimaan zakat		2.500.000

### D2 Penerimaan Infaq

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 10	Penerimaan infak		1.750.000

### E1 Penyaluran Zakat - Fakir Miskin

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 17	Penyaluran zakat	1.000.000	

## E2 Penyaluran Infaq - Sumbangan Pembangunan Masjid

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 21	Penyaluran infak	1.500.000	

## E3 Biaya Listrik, Air, dan Telepon

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 30	Pembayaran listrik, air, telp.	350.000	

## E4 Biaya Gaji

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 30	Pembayaran gaji	2.500.000	

Semua transaksi telah dipindahkan ke buku besar, sehingga kita bisa melihat saldo akhir bulan pada masing-masing akun. Sebelum lanjut ke dalam pembuatan neraca lajur dan laporan keuangan, kita akan masuk pada siklus penyesuaian.

### D. Penyesuaian

Saldo pada beberapa akun di buku besar pada akhir periode mungkin tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya, sehingga perlu adanya penyesuaian. Sebagai contoh, akun sewa dibayar di muka, pada akhir periode perlu untuk disesuaikan karena sewa tersebut telah terpakai seiring dengan berjalannya waktu.

Selain itu, terdapat ayat jurnal penyesuaian khusus yang hanya dilakukan oleh entitas pengelola zakat yakni penyesuaian dana amil. Setiap entitas pengelola zakat memiliki kebijakan tentang pembagian dana amil atas zakat yang diterima oleh entitas pengelola zakat.

Berikut ini adalah contoh penyesuaian untuk LAZIS Mawar Indah:

1. Biaya sewa per bulan adalah Rp. 1.000.000,-
2. Peralatan dan kendaraan disusutkan 2% tiap bulan.
3. Bagian amil adalah 10% dari total penerimaan zakat dan infak.
4. Perlengkapan yang masih tersisa di akhir bulan adalah sebesar 300.000

Berdasarkan data-data tersebut maka dapat dibuat jurnal penyesuaian seperti berikut:

Tgl.	Ayat Jurnal	Debit	Kredit
Sep 31	Biaya Sewa Gedung	1.000.000	
	Sewa Dibayar di Muka		1.000.000
Sep 31	Biaya Depresiasi	400.000	
	Akumulasi Depresiasi Peralatan		150.000
	Akumulasi Depresiasi Kendaraan		250.000
Sep 31	Penyaluran Zakat - Amil	250.000	
	Penyaluran Infak - Amil	175.000	
	Penerimaan Dana Amil		425.000
Sep 31	Biaya perlengkapan	50.000	
	Perlengkapan		50.000

Jurnal tersebut merupakan contoh jurnal penyesuaian atas akun-akun di buku besar. Untuk selanjutnya adalah membuat neraca lajur dan membuat laporan keuangan.

## E. Menyusun Laporan Keuangan

Menyusun laporan keuangan merupakan bagian paling penting dalam siklus akuntansi, karena produk utama dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan yang

informasinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Pada entitas pengelola zakat, pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) antara lain adalah muzaki, selaku orang yang memberikan amanah penyaluran dana zakat, masyarakat, dan pemerintah selaku regulator.

Dalam menyusun laporan keuangan, biasanya entitas membuat neraca lajur untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan. Sebenarnya neraca lajur tidak menjadi sebuah kewajiban, karena tanpa neraca lajur pun seseorang bisa membuat laporan keuangan berdasarkan saldo pada akun-akun di buku besar.

Adapun laporan keuangan yang harus diterbitkan oleh entitas pengelola setidaknya mencakup laporan berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas

Meskipun PSAK 109 menganjurkan pada empat hal tersebut, tetapi laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas merupakan laporan opsional. Oleh karena itu, pada bab ini hanya akan di bahas dua laporan yakni laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.

Sebelum kita membuat laporan keuangan, maka kita akan menyusun neraca lanjur yang akan digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Berikut ini adalah neraca lajur untuk LAZIS Mawar Indah:



Kemudian, berdasarkan neraca lajur tersebut dapat disusun laporan keuangan seperti berikut ini:

LAZIS MAWAR INDAH  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 30 September 2019

Kode	Nama Akun	Saldo
	<b>ASET</b>	
	<b>Aset Lancar</b>	
A1	Kas	15.750.000
A2	Perlengkapan	300.000
A3	Sewa Dibayar di Muka	11.000.000
A4	Piutang Qardul Hasan	3.000.000
	<b>Total Aset Lancar</b>	<b>30.050.000</b>
	<b>Aset Tidak Lancar</b>	
B1	Peralatan	7.500.00
B3	Akumulasi Depr. Peralatan	(150.000)
	Bersih	7.350.000
B2	Kendaraan	12.500.000
B4	Akumulasi Depr. Kendaraan	(250.000)
	Bersih	12.250.000
	<b>Total Aset Lancar</b>	<b>19.600.000</b>
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>49.650.000</b>
	<b>SALDO DANA</b>	
	Dana Zakat	9.750.000
	Dana Infak	4.025.000
	Dana Amil	35.875.000
	<b>TOTAL DANA</b>	<b>49.650.000</b>

LAZIS MAWAR INDAH  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2019

Kode	Akun	Jumlah
<b>1.</b>	<b>DANA ZAKAT</b>	
	<b>Penerimaan:</b>	
D1	Penerimaan Zakat	2.500.000
	<b>Penyaluran:</b>	
E1	Penyaluran - Fakir Miskin	(1.000.000)
E5	Penyaluran - Amil	(250.000)
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>1.250.000</b>
	<b>Saldo Awal</b>	<b>8.500.000</b>
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>9.750.000</b>
<b>2.</b>	<b>DANA INFAK</b>	
	<b>Penerimaan</b>	
D2	Penerimaan Infak	1.750.000
	<b>Penyaluran:</b>	
E2	Penyaluran Infak - Pemb. Masjid	(1.500.000)
E6	Penyaluran Infak - Amil	(175.000)
	<b>Surplus/Defisit</b>	<b>75.000</b>
	<b>Saldo Awal</b>	<b>3.950.000</b>
	<b>Saldo Akhir</b>	<b>4.025.000</b>
<b>3.</b>	<b>DANA AMIL</b>	
	<b>Penerimaan:</b>	
D3	Penerimaan Dana Amil	425.000
	<b>Penggunaan:</b>	
	Biaya Listrik, Air, & Telepon	(350.000)
	Biaya Gaji	(2.500.000)
	Biaya Sewa Gedung	(1.000.000)
	Biaya Depresiasi	(400.000)
	Biaya Perlengkapan	(50.000)
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(3.875.000)</b>

Kode	Akun	Jumlah
	Saldo Awal	39.750.000
	Saldo Akhir	35.875.000

Berdasarkan data keuangan LAZIS Mawar Indah tersebut, dapat juga dibuat laporan perubahan aset kelolaan karena LAZIS Mawar memiliki aset kelolaan berupa piutang Qardul Hasan. Berikut ini adalah contoh laporan perubahan aset kelolaan:

**LAZIS MAWAR INDAH**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**  
 Per 30 September 2019

Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Sado Akhir
Piutang Qardul Hasan	-	3,000,000	-	3,000,000

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan tentang penambahan dan pengurangan aset yang dikelola oleh entitas pengelola zakat. Aset yang dikelola entitas pengelola zakat bisa berupa dana bergulir (Qardul Hasan), rumah sakit, toko, dan lain sebagainya. Pada praktiknya, hanya beberapa entitas saja yang memiliki aset kelolaan, sehingga Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak menjadi kewajiban bagi setiap entitas pengelola zakat.

## F. Jurnal Penutup

Pada akhir periode, seluruh akun temporal akan ditutup ke saldo induk masing-masing akun. Pada entitas bisnis seluruh akun pendapatan dan beban akan ditutup ke akun ikhtisar laba/rugi dan kemudian ditutup ke akun modal.

Pada entitas pengelola zakat tidak memiliki akun ikhtisar laba/rugi, sehingga seluruh penerimaan dan penyaluran akan ditutup langsung ke sumber dananya, sedangkan seluruh akun beban akan ditutup ke akun dana amil. Berikut ini adalah contoh jurnal penutupan untuk LAZIS Mawar Indah:

Keterangan	Debit	Kredit
Penerimaan Zakat	2.500.000	
Dana Zakat		2.500.000
Dana Zakat	1.250.000	
Penyaluran Zakat - Fakir Miskin		1.000.000
Penyaluran Zakat - Amil		250.000

Jurnal di atas merupakan contoh penutupan untuk akun penerimaan dan penyaluran zakat. Selanjutnya untuk penerimaan dan penyaluran dana infak adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Penerimaan Infak	1.750.000	
Dana Infak		1.750.000
Dana Infak	1.675.000	
Penyaluran Infak - Pemb. Masjid		1.500.000
Penyaluran Infak - Amil		175.000

Jurnal di atas merupakan contoh penutupan untuk transaksi penerimaan dan penyaluran dana infak. Dan terakhir, penutupan untuk dana amil adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debit	Kredit
Penerimaan Dana Amil	425.000	
Dana Amil		425.000
Dana Amil	4.300.000	

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Listrik, Air, & Telepon		350.000
Biaya Gaji		2.500.000
Biaya Sewa Gedung		1.000.000
Biaya Depresiasi		400.000
Biaya Perlengkapan		50.000

Setelah dilakukan penutupan akun-akun nominal, selanjutnya memposting seluruh akun dalam buku besar. Akun riil yang ada di dalam jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada sub-bab sebelumnya juga di posting ke buku besar. Akun riil yang ada di jurnal penyesuaian adalah sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan akumulasi depresiasi.

Setelah dilakukan posting maka akun-akun dalam buku besar yang memiliki saldo hanya akun-akun riil saja, sedangkan akun nominal akan bersaldo 0. Berikut ini adalah saldo buku besar setelah penutupan LAZIS Mawar Indah:

### A1 Kas

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	20.000.000	
7	Penerimaan zakat	2.500.000	
10	Penerimaan infak	1.750.000	
15	Pembelian perlengkapan		150.000
17	Penyaluran zakat		1.000.000
21	Penyaluran infak		1.500.000
27	Pemberian pinjaman QH		3.000.000
30	Pembayaran air, lis., telp.		350.000
30	Pembayaran gaji		2.500.00
	Saldo Akhir	15.750.000	

## A2 Perlengkapan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	200.000	
15	Pembelian perlengkapan	150.000	
30	Penyesuaian		50.000
	Saldo akhir	300.000	

## A3 Sewa Dibayar Di Muka

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	12.000.000	
30	Penyesuaian		1.000.000
	Saldo Akhir	11.000.000	

## A4 Piutang Qardul Hasan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 27	Pemberian pinjaman QH	3.000.000	

## B1 Peralatan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	7.500.000	

## B2 Kendaraan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal	12.500.000	

## B3 Akumulasi Penyusutan Peralatan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 30	Penyesuaian		150.000

## B4 Akumulasi Penyusutan Kendaraan

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 30	Penyesuaian		250.000

### C1 Dana Zakat

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal		8.500.000
30	Penutupan		2.500.000
30	Penutupan	1.250.000	
	Saldo Akhir		9.750.000

### C2 Dana Infak

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal		3.950.000
30	Penutupan		1.750.000
30	Penutupan	1.675.000	
	Saldo Akhir		4.025.000

### C3 Dana Amil

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 1	Saldo Awal		39.750.000
30	Penutupan		425.000
30	Penutupan	4.300.000	
	Saldo Akhir		35.875.000

Untuk akun-akun temporal, maka saldo pada akhir periode akan menjadi 0.

### D1 Penerimaan Zakat

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 7	Penerimaan zakat		2.500.000
30	Penutupan	2.500.000	
	Saldo Akhir		0

### D2 Penerimaan Infaq

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 10	Penerimaan infak		1.750.000
30	Penutupan	1.750.000	
	Saldo Akhir		0

### E1 Penyaluran Zakat - Fakir Miskin

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 17	Penyaluran zakat	1.000.000	
30	Penutupan		1.000.000
	Saldo Akhir	0	

### E2 Penyaluran Infaq - Sumbangan Pembangunan Masjid

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 21	Penyaluran infak	1.500.000	
30	Penutupan		1.500.000
	Saldo Akhir	0	

### E3 Biaya Listrik, Air, dan Telepon

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 30	Pembayaran listrik, air, telp.	350.000	
30	Penutupan		350.000
	Saldo Akhir	0	

### E4 Biaya Gaji

Tgl	Keterangan	Debit	Kredit
Sep 30	Pembayaran gaji	2.500.000	
30	Penutupan		2.500.000
	Saldo Akhir	0	

Akun temporal yang muncul pada saat pembuatan jurnal penyesuaian tidak perlu untuk dibuatkan akun karena sudah otomatis tertutup dengan adanya jurnal penutup. Dengan demikian akun pada jurnal penyesuaian yang perlu untuk dibuatkan akun adalah akun riil. Saldo akhir pada periode ini akan menjadi saldo awal pada periode selanjutnya.

## **G. Penutup**

Demikianlah siklus akuntansi pada entitas pengelola zakat, dimulai dari pencatatan akuntansi pada tiap-tiap transaksi hingga membuat laporan keuangan, serta jurnal penutup. Setelah dibuat jurnal penutup, maka entitas akan memulai periode baru.

Pada bab ini mahasiswa diharapkan bisa memahami siklus akuntansi pada entitas pengelola zakat yang dibuat secara sangat sederhana ini, untuk dijadikan sebagai bekal untuk menghadapi pengalaman praktis yang mungkin akan menemui permasalahan yang lebih kompleks. Latihan pengerjaan siklus akuntansi pada entitas pengelola zakat dapat dilihat pada Bab 14.

## **H. Soal Latihan**

Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh LAZIS Falah Abadi selama bulan Oktober tahun 2019, Buatlah jurnal umumnya :

- Oktober 1 Saldo dana zakat Rp 350.000.000,-
- 2 Diterima zakat tunai dari Pak Kholis Rp 7.000.000,-
- 4 Diterima zakat non kas berupa emas 10 gram dari Ibu Laila dengan harga pasar emas Rp 500.000,-
- 8 Diterima zakat tunai dari Pak David Rp 3.000.000,-
- 10 Disalurkan zakat untuk 20 orang miskin Rp 250.000,-/ mustahik
- 12 Disalurkan dana Rp 150.000.000,- untuk pembangunan masjid di daerah perbatasan yang belum ada masjid-nya
- 18 Menyalurkan zakat dari Bpk Rusli dengan mustahik yang sudah ditentukan oleh Bpk Rusli sendiri sebesar Rp.Rp 3.000.000,-

- 20 Disalurkan zakat untuk modal usaha berupa dana bergulir kepada 10 orang pedagang keliling dengan dana Rp 10.000.000,-/mustahik dengan jangka waktu 2 tahun.
- 29 Menyalurkan zakat dari LAZIS Griya Amal sebesar Rp 10.000.000,-
- 30 Menyalurkan Zakat melalui LAZIS Artha Mulia Rp 15.000.000,- dengan memberi ujah 10%

Ketentuan : setiap penerimaan zakat, dana amil mendapat hak 10%

## BAB 12

# AUDIT PADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT

### **Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengetahui jenis audit pada entitas pengelola zakat.
2. Mengetahui landasan hukum pelaksanaan audit pada entitas pengelola zakat.
3. Mengetahui contoh pelaksanaan audit pada entitas pengelola zakat.

### **A. Pendahuluan**

Kita telah mempelajari secara menyeluruh tentang akuntansi pada entitas pengelola zakat mulai dari pembuatan jurnal umum untuk tiap-tiap transaksi hingga pembuatan laporan keuangan bulanan dan jurnal penutup. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai audit pada entitas pengelola zakat.

Entitas pengelola zakat merupakan entitas publik sehingga segala informasi yang disampaikan harus kredibel. Audit pada entitas pengelola zakat dapat meningkatkan kredibilitas entitas pengelola zakat, sehingga akan memperoleh kepercayaan muzaki. Berikut ini adalah penjelasan mengenai audit pada entitas pengelola zakat.

### **B. Jenis-Jenis Audit**

Ada tiga audit yang seharusnya dilaksanakan oleh entitas pengelola zakat yaitu:

## 1. Audit Internal

Internal audit adalah salah satu jenis audit yang dilakukan oleh pihak intern perusahaan. Dalam sebuah entitas seharusnya memiliki satuan pengawas internal yang bertugas untuk mengawasi kegiatan operasional entitas. Begitu pun dengan entitas pengelola zakat, baiknya juga memiliki satuan pengawas internal.

Satuan pengawas tersebut bertugas untuk melakukan audit atas kinerja internal entitas, seperti memastikan bahwa standar operasional prosedur (SOP) berjalan dengan baik serta memastikan bahwa sistem informasi akuntansi berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Keberadaan internal audit di dalam entitas dimaksudkan untuk mengurangi risiko terjadinya kecurangan di dalam entitas.

## 2. Audit Umum

Audit umum (*general audit*) adalah audit yang dilakukan oleh akuntan publik terkait dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tanggung jawab *general audit* hanya sebatas pada informasi keuangan, sedangkan hal-hal lain di luar informasi keuangan bukan menjadi tanggung jawab auditor.

Audit umum merupakan salah satu jenis atestasi, yaitu pemberian pendapat atas suatu informasi keuangan. Hasil dari *general audit* adalah opini yang dituangkan dalam laporan keuangan.

Audit umum wajib dilakukan pada entitas yang mempunyai tingkat materialitas yang tinggi, karena dimungkinkan terjadi salah saji pada informasi keuangan yang disampaikan kepada publik. Adapun untuk entitas dengan tingkat materialitas yang rendah tidak wajib untuk dilakukan *general audit*.

### **3. Audit Kepatuhan Syariah**

Audit kepatuhan syariah juga merupakan salah satu jenis atestasi mengenai kegiatan operasional yang didasarkan pada aturan-aturan syariah. Audit kepatuhan syariah merupakan pemberian opini atas kesesuaian seluruh kegiatan operasional dengan prinsip-prinsip syariah.

*General* audit bisa dilakukan oleh seluruh kantor akuntan publik, namun untuk audit kepatuhan syariah hanya boleh dilakukan oleh auditor yang telah memenuhi kualifikasi akuntansi syariah. Tujuannya adalah agar proses pemungutan dan pendistribusian zakat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **C. Landasan Hukum Pelaksanaan Audit**

Setiap entitas yang melakukan pemungutan dan pendistribusian zakat harus melakukan audit, minimal audit pada tingkatan internal. Seharusnya, tiap-tiap entitas memiliki satuan pengawas yang bertugas untuk melakukan audit internal. Hal ini didasarkan pada peraturan berikut:

#### **1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011**

Berdasarkan peraturan ini BAZNAS memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan zakat kepada Presiden dan DPR-RI melalui menteri agama sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan demikian, BAZNAS berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada menteri agama. Masyarakat selaku *stakeholder* juga berhak untuk meminta transparansi laporan keuangan serta memberikan tanggapan atas laporan keuangan tersebut.

#### **2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014**

Menurut peraturan ini, BAZNAS memiliki kewajiban

untuk mempublikasikan laporan keuangannya melalui media cetak atau media elektronik. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan informasi laporan keuangan.

Dalam peraturan ini pula ditegaskan apabila lembaga amil zakat (LAZ) berkewajiban untuk melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada kepala daerah setempat. LAZ yang tidak menyampaikan informasi mengenai pengelolaan zakat dapat dikenakan sanksi.

### **3. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016**

Peraturan ini berisi tentang peraturan mengenai unit pengumpul zakat (UPZ) yang diwajibkan untuk diaudit oleh akuntan publik, minimal oleh satuan pengawas internal BAZNAS dia atasnya, yakni BAZNAS Kabupaten/kota, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS itu sendiri.

Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan lembaga pengelola zakat yang kredibel, sehingga dapat mewujudkan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bersama.

## **D. Praktik Pelaksanaan Audit Internal Lembaga Amil Zakat di Solo**

Pada tahun 2018 telah dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Dosen IAIN Surakarta yaitu Dita dan Devi, tentang audit internal pada tiga lembaga amil zakat yang ada di Solo yaitu Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) Solo, LAZISMU Solo, dan BAZNAS Solo. Penelitian tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal agar nantinya pihak akademisi mempunyai andil dalam memberikan masukan perbaikan yang perlu dilakukan oleh lembaga.

Internal audit penting diterapkan untuk memastikan keandalan sistem pelaporan keuangan, melindungi aset organisasi dari *assets missappropriation*, dan juga meminimalkan potensi terjadinya *fraud*.

Penelitian yang dilakukan dengan metode interview tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan, dimana secara umum tiga lembaga zakat yang diteliti telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal dilihat dari aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta aktivitas pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Belum diterapkannya penggunaan sistem otorisasi dan dokumen bernomor urut tercetak
2. Pemisahan fungsi yang jelas untuk setiap bidang pekerjaan
3. Peningkatan kompetensi pegawai khususnya dalam perekrutan karyawan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan bidang keahliannya.
4. Belum terdapat bagan alir dokumen (*flowchart*) yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan tahapan kegiatan/transaksi.

## **E. Penutup**

Sebuah entitas pengelola zakat seharusnya mulai menerapkan audit, minimal untuk audit pada internal entitas. Audit internal merupakan langkah preventif terhadap terjadinya *fraud* dalam internal entitas pengelola zakat. Audit pada entitas pengelola zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas entitas pengelola zakat.

## **F. Soal Latihan**

1. Mengapa lembaga amil zakat juga harus diaudit oleh auditor eksternal?
2. Jelaskan apa perbedaan audit pada lembaga amil zakat dengan audit pada perusahaan pada umumnya?

## Lembar Kerja Mahasiswa

Perhatikan ilustrasi transaksi pada entitas pengelola zakat berikut ini!

LAZIS WONOGIRI SUKSES					
NERACA SALDO					
Per 30 April 2019					
Kode	Akun	Saldo	Kode	Akun	Saldo
	<b>Aset Lancar</b>			<b>Saldo Dana</b>	
A1	Kas	Rp 19,000,000.00	C1	Dana Zakat	Rp 8,500,000.00
A2	Perlengkapan	Rp 200,000.00	C2	Dana Infak	Rp 7,950,000.00
A3	Sewa dibayar dimuka	Rp 8,000,000.00	C3	Dana Amil	Rp 33,950,000.00
A5	Piutang Qardul hasan	Rp 4,000,000.00			
	<b>Aset tidak lancar</b>				
B1	Peralatan	Rp 7,500,000.00			
B2	Akum. Penyusutan Peralatan	Rp (300,000.00)			
B3	Kendaraan	Rp 12,500,000.00			
B4	Akum. Penyusutan Kendaraan	Rp (500,000.00)			
	<b>Total Aset</b>	<b>Rp 50,400,000.00</b>		<b>Total Saldo Dana</b>	<b>Rp 50,400,000.00</b>

Transaksi yang terjadi selama bulan Mei adalah sebagai berikut:

- 1 Diterima zakat profesi dari SDIT Al-Insan sebesar Rp. 12.300.000,00
- 2 Diterima infak dari Kelompok pengajian An-Nur sebesar Rp. 4.500.000,00
- 7 Bapak Amir merupakan seorang direktur CV Gajah Mungkur dengan gaji dan tunjangannya sebesar Rp. 12.500.00,00 per bulan. Ia juga memiliki usaha *laundry* dengan penghasilan bersih Rp. 1.500.000. Pengeluaran rutin tiap bulan bapak Amir adalah Rp. 3.500.000 untuk belanja kebutuhan keluarga dan tidak memiliki tanggungan hutang. Bapak Amir membayar pada hari itu juga.
- 8 Menyalurkan dan infak sebesar Rp. 3.000.000,00 untuk yayasan pesantren Al-Hikmah
- 9 Membeli sembako untuk disalurkan kepada fakir-miskin di desa Kedung Ombo seharga Rp. 1.500.000.

- 12 Memberikan beasiswa LAZIS kepada 3 siswa kurang mampu di SMK Sultan Agung masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,00
- 15 Diterima zakat dari pegawai kabupaten sebesar Rp. 14.500.000,00 serta infak sebesar Rp. 3.500.000,00
- 16 Memberikan pinjaman Qardul Hasan kepada 2 UMKM masing-masing sebesar 1.250.000
- 17 Membeli perlengkapan kantor dan alat tulis kantor sebesar Rp. 100.000,00
- 19 Menyalurkan sembako ke desa Kedung Ombo, dengan ongkos transportasi sebesar Rp. 175.000,00
- 21 Bapak Slamet Widodo menjual sawahnya seharga Rp. 250.000.000. Pak Slamet membayar zakat pada saat itu juga.
- 25 Diterima zakat Maal dari Bapak Slamet Rahardjo sebesar Rp. 3.750.000
- 26 Salah satu UMKM mengalami kebangkrutan, sehingga tidak bisa mengembalikan pinjaman dengan total pinjaman Rp. 2.000.000
- 27 Membayar gaji 2 orang amil masing-masing sebesar 1.350.000
- 29 Menerima zakat dari bapak Muslim sebesar Rp. 4.500.000 dan infak sebesar Rp. 500.000
- 30 Membayar biaya listrik air dan telepon sebesar Rp. 400.000

Berdasarkan data-data di atas buatlah:

1. Jurnal umum untuk tiap-tiap transaksi, berikut juga perhitungan zakatnya.
2. Buku besar
3. Jurnal penyesuaian berdasarkan data berikut ini:
  - a. Peralatan dan kendaraan masing-masing disusutkan 2%

- b. Perlengkapan yang masih tersisa adalah sebesar Rp. 150.000,-
  - c. Sewa gedung dibayar pada bulan Januari dengan biaya sewa Rp. 1.000.000 per bulan.
  - d. Alokasi dana amil adalah 10% dari total penerimaan infak dan zakat.
4. Neraca lajur
  5. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan.
  6. Jurnal penutup lalu posting ke buku besar yang telah Anda buat.



## Daftar Pustaka

- Andraeny, Dita dan Devi Narulitasari. 2018. The Analysis of Internal Control Implementation of Zakat Institutions. Proceedings, International Conference of Zakat. Presented at International Conference of Zakat 15-16 November 2018. Yogyakarta: UGM
- Departemen Agama RI. 2015. Al-Quran Terjemahan. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. PSAK Nomor 109: Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardani. 2016. Hukum Islam: Zakat, infak, Sedekah, dan Wakaf. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 2011. Fiqih Zakat Kontemporer. Solo: Al Qowam.
- Sri Nurhayati dkk. 2019. Akuntansi dan Manajemen Zakat Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf Al Qardhawi. 2006. Hukum-hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits. download: <http://www.geocities.com/pakdenono/>

## Profil Penulis



Devi Narulitasari, M.Si. lahir di Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 17 Juli 1989. Gelar S1 dalam bidang Akuntansi Syariah diperoleh dari IAIN Surakarta pada tahun 2011 dan gelar S2 dalam bidang Akuntansi diperoleh dari program pascasarjana Universitas Sebelas Maret tahun 2016. Saat ini aktif sebagai dosen di IAIN Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah.

Email: [devina\\_ed@yahoo.com](mailto:devina_ed@yahoo.com)



Marita Kusuma Wardani, SE., M.Si., Ak. CA. lahir di Magelang, 2 Maret 1974. Gelar S1 diperoleh dari Universitas Islam Indonesia dan gelar S2 diraih dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Jurusan Magister Akuntansi. Saat ini aktif sebagai dosen di IAIN Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi

Akuntansi Syariah.

Email: [maritakusumasolo2015@gmail.com](mailto:maritakusumasolo2015@gmail.com)





Demi terwujudnya tridharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian dan pengajaran, maka diharapkan seorang dosen dapat melaksanakan lima budaya Kementerian Agama. Lima Budaya kerja : integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan keteladanan merupakan pedoman dalam bertindak dan berperilaku dari seluruh aparatur negara yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Seiring dengan hal tersebut maka modul ini disusun sebagai upaya dalam pengoptimalan proses pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Zakat, dimana diharapkan mahasiswa bukan hanya memahami konsep dan teori zakat, namun juga dapat lebih memaksimalkan praktek akuntansi dan perhitungan zakat. Modul ini sangat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik dan mahasiswa lebih terarah dalam belajar sehingga pemahaman dan ketrampilan mereka terhadap mata kuliah akuntansi zakat dapat maksimal.



ISBN: 978-602-6248-92-3

